PERANAN BANK DALAM PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL ORI004 STUDI KASUS CITIBANK, N.A. SEBAGAI AGEN PENJUAL

TESIS

ALEXANDER WIJAYA, S.H.
N.P.M : 0606007011

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008

PERANAN BANK DALAM PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL ORI004 STUDI KASUS CITIBANK, N.A. SEBAGAI AGEN PENJUAL

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

ALEXANDER WIJAYA, S.H.
N.P.M : 0606007011

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama	: ALEXANDER WIJAYA, S.H.
NPM	: 0606007011
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Judul	: PERANAN BANK DALAM PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL ORI004 STUDI KASUS CITIBANK, N.A. SEBAGAI AGEN PENJUAL

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Andjar Pachta Wirana, S.H., M.H. ( )

Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., CN. ( )

Penguji : Miftahul Huda, S.H., LL.M. ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 23 JULI 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ALEXANDER WIJAYA, S.H.
NPM : 0606007011
Tanda Tangan :
Tanggal : 25 JULI 2008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALEXANDER WIJAYA, S.H.
NPM : 0606007011
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERANAN BANK DALAM PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL ORI004 STUDI KASUS CITIBANK, N.A. SEBAGAI AGEN PENJUAL

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 25 JULI 2008

Yang Menyatakan

(ALEXANDER WIJAYA, S.H.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan kasih karunia dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan tepat waktunya sesuai dengan target penulis yang harapkan. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan tesis yang berjudul **"Peranan Bank Dalam Penerbitan Obligasi Negara Ritel ORI004 Studi Kasus Citibank,N.A. Sebagai Agen Penjual".**

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan-bantuan orang disekeliling penulis yang telah mendukung, memberikan motivasi dan nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dari segi penulisan, penyusunan materi maupun pembahasannya, mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun bagi penulisan ini sangatlah penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Andjar Pacta Wirana, S.H.,M.H. selaku pembimbing tesis, yang telah sangat membantu penulis dengan meluangkan waktu, pikiran, pengarahan dalam membimbing tesis ini ditengah kesibukannya hingga selesai tesis ini.
2. Seluruh dosen pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang sangat

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

bermanfaat bagi penulis, serta seluruh staf karyawan sekretariat dan staff perpustakaan yang telah membantu dalam penulisan tesis dan dalam perkuliahan.

3. Untuk istriku tercinta, Suryani, S.Si. yang telah memberikan *cinta, kehidupan, kasih sayang, motivasi*, serta *nasehat* yang tiada hentinya bagi penulis.
4. Teruntuk papa Tjio Wie Tjong, almarhum mama Herlina Kimiawati , cici Mahdalena S.E. dan Scott Mulia M.B.A., Paulus Steven Honda. Kedua keponakan tersayang, Phoebe Queenetta Mulia dan Nicole Queenetta Mulia yang telah memberikan dorongan *materiil* dan *immateriil* kepada penulis.
5. Rekan-rekan kuliah penulis selama menjadi mahasiswa Magister Kenotariatan Uinversitas Indonesia, khusus angkatan 2006. Terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan semoga dapat terus hingga memutih rambut kita.
6. Serta semua pihak terkait yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga selesainya penulisan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis;

Akhir kata, penulis berharap agar kiranya penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut.

Tuhan memberkati.

Jakarta, 25 Juli 2008

Penulis

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

ABSTRAKSI.....v

ABSTRACT.....vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Perumusan Masalah.....8

C. Metode Penelitian.....8

D. Konsepsi.....10

E. Sistematika Penulisan.....14

BAB II PERANAN BANK DALAM PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL ORI004 STUDI KASUS CITIBANK, N.A SEBAGAI AGEN PENJUAL

A. Surat Berharga.....16

1. Karakteristik Surat Berharga.....16

B. Surat Utang Negara.....17

1. Fungsi dan Tujuan Penerbitan Surat Berharga.....17

2. Jenis-Jenis Surat Utang Negara.....18

C. Obligasi.....18

1. Karakteristik Obligasi.....19

2. Jenis-jenis Obligasi Berdasarkan Penerbit.....22

D. Obligasi Pemerintah.....23

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

E. Obligasi Negara Ritel.....23

1. Karakteristik Obligasi Negara Ritel.....24

F. Hubungan Hukum Antara Penerbit Dengan Agen Penjual.....36

1. Dasar Hukum Penerbitan Obligasi Negara Ritel antara Penerbit dengan Agen Penjual.....36

G. Hubungan Hukum Antara Citibank dengan Investor.....42

H. Prosedur Penyelesaian Obligasi Negara Ritel.....52

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....55

B. Saran.....57

DAFTAR PUSTAKA.....vii

LAMPIRAN.....x

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

ABSTRAKSI

Nama : ALEXANDER WIJAYA, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : PERANAN BANK DALAM PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL ORI004 STUDI KASUS CITIBANK, N.A. SEBAGAI AGEN PENJUAL

Penerbitan Obligasi Negara Ritel seri ORI004 pada bulan Maret 2008 merupakan salah satu kebijakan bidang ekonomi yang dikeluarkan dalam rangka memenuhi Defisit Anggaran Pendapatan Negara (APBN). Salah satu jenis dari Surat Berharga sebagai Surat Utang Negara (SUN) dijual secara ritel kepada masyarakat Indonesia. Dengan maksud agar masyarakat dapat membeli Obligasi Negara Ritel tersebut dengan dana yang tidak banyak. Pokok permasalahan yang diangkat adalah hubungan hukum antara Pemerintah Republik Indonesia sebagai penerbit obligasi dengan Citibank, N.A. sebagai agen penjual, hubungan hukum antara Citibank, N.A. sebagai agen penjual dengan Investor sebagai pemegang obligasi dan prosedur penyelesaian apabila agen penjual terkena pailit. Menggunakan metode penelitian hukum antara lain penelitian hukum deskriptif normatif dan wawacara ke nara sumber. Hubungan hukum yang terjadi antara Penerbit yaitu Pemerintah Indonesia dan Agen Penjual dilandasi oleh hukum perjanjian yang saling mengikat kedua belah pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuang Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara Agen Penjual dengan Investor adalah hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang saling mengikat antara Agen Penjual dengan Investor yaitu dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada saat pemesanan dan pembelian Obligasi Negara Ritel tersebut. Lebih lanjut agar Pemerintah menerbitkan aturan hukum mengenai Agen Penjual apabila tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Agar kedepan Pemerintah ketika menerbitkan Obligasi Negara Ritel seri selanjutnya masyarakat melihat ini merupakan investasi yang menguntungkan dan aman berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dengan harapan akan meningkatkan keberhasilan Pemerintah untuk mendapatkan dana dari masyarakat.

Kata kunci:
Obligasi, ORI

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

ABSTRACT

Name : ALEXANDER WIJAYA, S.H.
Study Program: Master of Notary
Title : THE ROLE OF BANK IN THE ISSUANCE OF INDONESIAN RETAIL BOND ORI004 IN THE CASE OF CITIBANK, N.A. AS A SALES AGENT

The issuance of Retail State Bond Serial ORI004 on March 2008 is one of policies in economic field issued in the frame of fulfilling deficit of the National Budget (APBN). Constituting one type included into commercial certificate category as a State Notes (SUN) purchased on retail basis to the Indonesian communities, with the purpose that individual person may purchase the retail states bond in a relatively small fund. Legal relations occurred between the issuer, the Indonesian government and the sales agent shall be based on an agreement commit each others according to the law number 24 year 2002 on State Notes as further regulated by the regulation of the Minister of Finance number 10/PMK.08/2007 on the amendment of the Regulation of the Minister of Finance number 36/PMK.06/2006 on Sales of Retail States Bond in the First Market. In which the Sales Agent runs its function according to the existing regulations, and the government has also runs its function as best as possible in accordance with the prevailing law. While the legal relation occurred between the Sales Agent and Investor is a legal relation based on agreement binding each other between Sales Agent and Investor namely the documents signed by both parties at the time of ordering and purchasing the Retail State Bond. Further, the government should issue regulation concerning the Sales Agent if it is not runs its function well. In the future, the government when issuing Retail State Bonds for the next series, public community should consider it is a profitable investment and safe based on the prevailing law regulation. Therefore, it will be more improve the success of the government to get funds from public community.

Key words:
Obligation, ORI

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan memerlukan rencana yang baik untuk mengakomodir semua kebutuhan rakyat, dan untuk menjalankan roda pemerintahan memerlukan dana tidak sedikit.

Kebutuhan dana tersebut tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)[1]. Dalam mendapatkan dana segar, Pemerintah Republik Indonesia mempunyai program untuk mendapatkan dana tersebut, antara lain dapat berasal dari: pajak[2], hutang luar negeri, hutang dalam negeri dan lainnya.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan pemerintah untuk mendapatkan dana yaitu:

a) Mencetak uang

b) Mempertinggi perolehan pajak

c) Mengeluarkan obligasi

---

[1] <Http://id.wikipedia.org/wiki/APBN>, diakses pada tanggal 28 Juni 2008, definisi. Dikatakan sebagai berikut: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

[2] <Http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diakses pada tanggal 28 Juni 2008, definisi. Dikatakan sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang - schingga dapat dipaksakan- dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Karena defisit anggaran dari tahun ke tahun, Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerbitkan Obligasi.[3]

Obligasi pemerintah atau biasa juga disebut *government bond* adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan suatu negara dalam denominasi mata uang negara tersebut.[4]

Beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 26 Februari hingga tanggal 6 Maret 2008 obligasi pemerintah ditawarkan dengan nama Surat Utang Negara[5] yang umumnya merupakan monopoli perusahaan keuangan kelas raksasa. Sejak diterbitkan oleh pemerintah sebuah Obligasi Negara Ritel bernilai pembelian minimum Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) membuka peluang bagi para investor dengan dana yang sedikit.[6]

Hubungan antara penerbit dan pemegang obligasi adalah pinjam meminjam. Penerbit meminjam uang kepada pemegang obligasi sehingga timbul kewajiban dari penerbit untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada pemegang obligasi. Atas kewajiban atau prestasinya tersebut, penerbit menerbitkan sepucuk surat disebut surat obligasi, sebagai bukti atas prestasi yang wajib dilakukannya. [7]

Risiko Investasi Obligasi, seperti instrumen investasi lainnya, obligasi pun memiliki risiko. Risikonya antara lain ketidakmampuan penerbit obligasi dalam membayar kupon bunga, hingga ketidakmampuan membayar utang pokok (nilai

---

[3] <Http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi>, diakses pada tanggal 28 Juni 2008, definisi. Dikatakan sebagai berikut: Obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.

[4] <Http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi_Pemerintah>, diakses pada tanggal 28 Juni 2008, definisi.

[5] <Http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Utang_Negara>, diakses pada tanggal 28 Juni 2008, definisi. Dikatakan sebagai berikut: Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran.

[6] Obligasi merupakan surat pengakuan utang yang juga termasuk efek, yakni surat berharga yang masuk dalam ruang lingkup industri pasar modal. Lihat Lebih Lanjut, <http://www.seputar-indonesia.com/kolom-pasar-moda-l-tentang-instrumen-obligasi-3.html>, "*Kolom Pasar Modal Tentang Instrumen Obligasi*" diakses tanggal 23 April 2008.

[7] A. Setiadi, S.H., *Obligasi dalam Prespektif Hukum Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 8.

nominal dari obligasi) saat jatuh tempo. Namun, risiko dari obligasi tidak seberat apabila investor berinvestasi saham yang apabila perusahaan bangkrut bisa tidak memperoleh hak sama sekali.

Untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok dan bunga sampai dengan jatuh tempo dijamin Undang-Undang, sedangkan untuk obligasi korporasi tidak dijamin oleh Undang-undang.[8]

Penerbitan Obligasi Negara Ritel merupakan langkah cerdas Pemerintah Indonesia, karena Obligasi Negara Ritel mengambil dana dari dalam negeri yang dijadikan untuk menjalankan roda pemerintahan dan juga menciptakan *image* positif yaitu mengembalikan sebagian dari penerimaan pajak ke masyarakat. Karena selama ini apabila pemerintah meminjam dari luar negeri maka pemerintah mengembalikan bunga dan pokok pinjaman, dengan mengambil pajak dari rakyat dan membayarkan ke luar negeri. Lebih baik mengambil pajak dari rakyat dan mengembalikan pajak tersebut dalam bentuk kupon kepada masyarakat.

Obligasi Negara Ritel seri ORI001 dijual dalam pasar perdana pada tanggal 17 Juli 2006. Selanjutnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan Obligasi Negara Ritel seri ORI002 pada tanggal 28 Maret 2007.

Pada tanggal 12 September 2007, Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan Obligasi Negara Ritel seri ORI003. Sedangkan pada tanggal 12 Maret 2008 merupakan penerbitan Obligasi Negara Ritel seri ORI004.[9]

---

[8] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara* Pasal 8 ayat (2) "Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo"

[9] Obligasi Negara Ritel Seri ORI001, ORI002, ORI003 sampai dengan ORI004, Surat Utang Negara yang dipegang oleh masyarakat diperkirakan mencapai Rp.22.702.615.000.000.- (dua puluh dua triliun tujuh ratus dua milyar enam ratus lima belas juta rupiah)

Adapun tujuan penerbitan Obligasi Negara Ritel ini adalah untuk membiayai anggaran negara, diversivikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara dan memperluas basis investor.

Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat ini melakukan penerbitan Obligasi Negara Ritel seri ORI004 pada bulan Maret 2008. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari kebijakan ini haruslah didukung oleh lembaga yang berada dibawahnya yaitu agen penjual yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah.

Agen dalam pelaksanaan Obligasi Negara Ritel seri ORI004 tahun 2008 sebanyak 18 agen penjual yang dibagi antara Perusahaan Sekuritas sebanyak 3 agen penjual dan Bank sebanyak 15 agen penjual.[10]

Salah satu agen penjual Obligasi Negara Ritel seri ORI004 adalah Citibank, N.A. yang merupakan bank asing berasal dari Amerika Serikat dan telah menjalankan kegiatan usahanya di bidang keuangan yaitu perbankan. Citibank, N.A. merupakan salah satu bank asing yang diberi hak oleh Pemerintah Indonesia untuk menjadi agen penjual. Bertugas untuk mendistribusikan Obligasi Negara Ritel seri ORI004 ke masyarakat. Dalam hal ini, salah satu target dari Citibank, N.A. adalah para nasabah yang selama ini telah menabung di Citibank, N.A.

Salah satu cabangnya adalah Citibank, N.A cabang Mangga Dua, beberapa waktu lalu melakukan kegiatan acara untuk mempromosikan Obligasi Negara Ritel seri ORI004 ke masyarakat dengan kegiatan seminar yang dilakukan di Hotel Grand Hyatt. Dalam acara itu diberitahukan ke masyarakat atau para nasabah

---

[10] *Surat Keputusan Direktur Jenderal Penggelolaan Utang Nomor KEP-19/PU/2008.* antara lain: Danareksa Sekuritas, Trimegah Securities, Reliance Securities, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank permata, Bank Lippo, Bank Panin, Bank Danamon, Bank BII, Bank Mega, Bank Bukopin, Bank NISP, Citibank, N.A., Bank Niaga, HSBC.

Citibank, N.A. mengenai Obligasi Negara Ritel, keutungan, resiko investasi dan beberapa hal lainnya.

Salah satunya yang menarik dari Obligasi Negara Ritel adalah investasi bebas terhadap resiko gagal bayar, yaitu kegagalan pemerintah untuk membayar kupon dan pokok kepada investor. Hal ini merupakan daya tarik para investor untuk menanamkan dananya dalam bentuk Obligasi Negara Ritel. Suku bunga berbentuk kupon dan suku bunga yang lebih besar dari pada suku bunga deposito yaitu sebesar 9.5% pertahun. Kupon akan dibayarkan setiap bulan dan langsung masuk ke rekening nasabah Citibank, N.A. yang dikelola oleh agen penjual yaitu Citibank, N.A.

Selain itu juga pemerintah selaku penerbit akan tetap menjaga kerahasiaan data pemilik Obligasi Negara Ritel. Kerahasiaan data tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2005 tentang Tata cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi atas Pengelolaan Surat Utang Negara sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.[11] Hal lain yang mengatur adalah Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.[12]

Disamping itu, dalam perjanjian kerja antara Pemerintah dan Agen Penjual Obligasi Negara Ritel telah disebutkan bahwa para pihak setuju menjaga

---

[11] Dalam Pasal 13 Ayat (2)disebutkan: Pihak lain yang terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara hanya dapat melakukan publikasi data dan informasi mengenai Surat Utang Negara setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.

[12] Dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf m disebutkan: Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

kerahasiaan semua hal yang berkaitan dengan penerbitan dan penjualan Obligasi Negara Ritel.

Menteri Keuangan mempunyai kewenangan dalam rangka pengambilan keputusan terkait selalu didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif dengan melihat seluruh aspek termasuk kepentingan pemerintah untuk mengembangkan pasar surat berharga negara dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas pasar keuangan.

Hal tersebut diatas menjadi faktor keamanan bagi para investor, karena pada umumnya para investor yang belum memiliki NPWP dan ingin berinvestasi berharap ketika mereka membeli Obligasi Negara Ritel, Dirjen Pajak tidak memaksa dengan mengambil *database* dari agen penjual untuk langsung membuatkan NPWP kepada para investor demi pemasukan pajak yang lebih besar.

Para investor yang membeli Obligasi Negara Ritel seri ORI004 dari Pemerintah Repulik Indonesia melalui agen penjual, hanya tahu bahwa rekening mereka di debet dengan jumlah tertentu, dan telah mereka setujui berapa rupiah yang hendak investor masukan untuk membeli Obligasi Negara Ritel seri ORI004. Begitu juga pun kupon menjadi imbal balik dari jumlah nilai investasi yang ditanamkan akan diserahkan melalui agen penjual akan disetorkan langsung masuk ke rekening para investor Obligasi Negara Ritel seri ORI004.

Jika di lihat, maka para investor hanya tahu bagaimana cara kontak melalui agen penjual. Mengenai hal-hal yang langsung berhubungan dengan penerbit Obligasi Negara Ritel seri ORI004 dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia, para investor tidak mengetahui secara langsung. Begitupun dengan hubungan hukum

apa yang ada antara investor dengan Pemerintah Republik Indonesia. Mereka mengetahui hubungan secara umum adalah investor berhubungan langsung dengan agen penjual yaitu Citibank, N.A. melalui *personal banker* yang melayani investor ketika mereka membeli Obligasi Negara Ritel seri ORI004.

Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan bagi semua pihak, dalam hal ini agen penjual mengalami pailit dalam bentuk apapun. Investor hanya tahu hubungan dengan agen penjual saja. Maka akan terjadi adalah kebingungan secara masal, dialami para investor yang membeli Obligasi Negara Ritel seri ORI004 melalui Citibank. N.A. Sedangkan selama ini pembayaran kupon dibayarkan melalui Citibank. N.A. dan langsung masuk ke dalam rekening para investor, begitu juga dengan tanda bukti pemilikan Obligasi Negara Ritel seri ORI004. Karena selama ini bukti pemilikan Obligasi Negara Ritel seri ORI004 hanya sebuah kertas dengan kop surat dari Citibank, N.A. yang berisi nomor dengan keterangan ORI004 *coupun proceeds.*[13]

Oleh karena itu, untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah yang berjudul "**PERANAN BANK DALAM PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL ORI004 STUDI KASUS CITIBANK, N.A. SEBAGAI AGEN PENJUAL** "

[13] Lihat lebih lanjut di lampiran, "Tanpa penjelasan yang cukup di surat laporan yang diterima para investor yang membeli Obligasi Negara Ritel seri ORI004 dari Citibank, N.A. dan hanya dicantumkan yaitu untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi *CITIPHONE Banking* 24 jam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, muncul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara Negara Republik Indonesia sebagai penerbit Obligasi Negara Ritel ORI004 dengan Citibank, N.A. sebagai agen penjual?
2. Bagaimanakah hubungan hukum antara Citibank, N.A. sebagai agen penjual dengan nasabah Citibank, N.A. sebagai Investor Obligasi Negara Ritel ORI004?
3. Bagaimanakah prosedur penyelesaian Obligasi Negara Ritel ORI004 terhadap Investor apabila Citibank, N.A. sebagai agen penjual mengalami pailit?

C. Metode Penulisan

Dalam menyusun penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum deskriptif normatif (penelitian kepustakaan).

Metode deskriptif normatif memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam merupakan penelitian dan mengacu kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.[14]

Analisa data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisa data dengan menggunakan metodologi kualitatif, mengacu pada prosedur penelitian yang

---

[14] Agus Sardjono, *Negara Maju Vs Negara Berkembang: Studi Mengenai Kemungkinan Perlindungan Pengetahuan Obat-obatan Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual di Indonesia,* (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal.37.

dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih mendalam dan dari segala segi (holistik).[15]

Selain itu, pada analisis data secara kualitatif ini, penelitian dilakukan tanpa menggunakan angka, rumus statistik, dan matematika.[16]

Pada penelitian hukum normatif ini, bahan pustaka merupakan data dasar, digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, serta dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat, dan meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi dikeluarkan oleh pemerintah[17] yang mencakup: [18]

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini dapat diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat atau tulisan para ahli, hasil seminar, artikel.

---

[15] Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods,* (Wiley-Interscience Publication, 1975), hal. 4.

[16] Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah Hukum,* Monograf, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 7.

[17] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, S.a.), hal. 37.

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI press, 1986), hal. 32.

Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa tulisan para ahli, artikel yang berupa jurnal, serta bahan hukum-bahan hukum sekunder lainnya yang diperlukan dalam menyusun tulisan ini.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum tertier berupa kamus, serta bahan hukum tertier lain yang diperlukan untuk membuat tulisan ini.

D. Konsepsi

Berikut ini adalah definisi dan istilah-istilah yang dipakai dalam karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1) Agen Penjual adalah bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan Penjualan Obligasi Negara Ritel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana.

2) Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

3) Bursa efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

4) *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, *Subregistry*, dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana..

5) Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran di selenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana.

6) Kupon adalah Kupon Obligasi Negara Ritel dengan prosentase tetap pertahun sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004.

7) Komite kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara selanjutnya disebut Komite Kebijakan, adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/2003 beserta perubahannya.

8) Masa Penawaran adalah periode pengumpulan pemesanan pembelian dari para investor sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004.

9) Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran Obligasi Negara Ritel Kepada Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana.

10) Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004.

11) Obligasi adalah surat berharga yang menunjukan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala, dan kewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.[19]

12) Obligasi pemerintah atau biasa juga disebut *government bond* adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan suatu negara dalam denominasi mata uang negara tersebut.

13) Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara berjangka waktu lebih daru 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

14) Obligasi Negara Ritel adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana.

---

[19] Hendy M. Fakruddin, *Tanya Jawab Pasar Modal untuk SMA*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2008), hal. 40.

15) Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004.

16) Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004.

17) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004.

18) Pemesanan Pembelian adalah pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Negara Ritel oleh investor kepada Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana.

19) Pemilik ORI adalah individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga yang namanya tercatat pada *Central Registry* dan *Subregistry* sebagai pemilik ORI sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004.

20) Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen, serta pembayaran kupon dan pokok ORI sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004.

21) Penerbit ORI adalah Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004.

22) Penjatahan adalah penetapan alokasi Obligasi Negara Ritel yang diperoleh setiap pemesanan sesuai dengan hasil penjualan Obligasi Negara Ritel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana.

23) Perusahaan Efek adalah pihak yang melalukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahannya.

24) Pihak adalah individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang akan membeli Obligasi Negara Ritel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana.

25) *Registry* adalah pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, yang terdiri dari *Central Registry* dan *Subregistry* sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004.

26) *Subregistry* Bank dan lembaga yang melakukan kegiataan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004.

27) Surat Berharga adalah istilah umum di dalam dunia keuangan yang merupakan bukti (dapat berupa selembar kertas) yang menunjukan hak investor (yaitu pihak yang memiliki surat berharga tersebut) untuk mendapatkan hak tertentu atas kepemilikan surat berharga tersebut.

28) Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan suatu karya ilmiah yang baik salah satunya didasarkan pada adanya penyajian dengan dibuat secara sistematis. Dalam hal ini substansi yang akan diuraikan, dijabarkan secara terperinci dan terpilah-pilah menurut kelompok kajiannya guna memperoleh pemahaman yang komprehensif bagi penulis dan juga pembaca tulisan ini. Oleh karena itu, penulis mencoba menyajikan uraian materi

secara lugas dan terperinci yang diklasifikasikan kedalam bab-bab dengan materi muatan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan merupakan bab pembuka dari karya tulis ilmiah ini, menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan perumusan masalah, metode penelitian, konsepsi dan sistematika penulisan yang berisikan uraian singkat dari setiap bab yang terdapat dalam tesis ini.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN ANALISIS

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan umum surat berharga, surat utang negara, obligasi, obligasi pemerintah, Obligasi Negara Ritel, hubungan hukum antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Citibank, N.A. hubungan hukum antara Citibank, N.A. dengan investor. Menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat dan uraian hukum mengenai Obligasi Negara Ritel ORI004.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian serta saran dimaksudkan untuk memberikan masukan positif yang bermanfaat kepada pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan tulisan ini.

BAB II

PERANAN BANK DALAM PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL ORI004 STUDI KASUS CITIBANK, N.A. SEBAGAI AGEN PENJUAL

A. SURAT BERHARGA

Peraturan yang memuat mengenai Surat Berharga terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengenai surat berharga yaitu wessel, cek, bilyet giro.

Hak atas kepemilikan tersebut dapat berbentuk macam-macam, misalnya hak untuk mendapatkan bagian tertentu atas kekayaan pihak yang menerbitkan surat berharga tersebut.[20]

1. Karakteristik Surat Berharga:[21]

a) Surat berharga mempunyai sifat yang objektif.

b) Surat berharga dapat diperdagangkan.

c) Dalam surat berharga akta merupakan syarat mutlak.

d) Surat berharga mudah untuk dialihkan.

e) Sebagai alat bukti surat berharga menganut azas legitimasi formal.

---

[20] *Ibid.*, hal. 29.

[21] Dr.M.Suparman Satrawidjaja.S.H.,S.U., *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga,* (Jakarta: PT.Alumni, 1997), hal. 238.

Ciri khas surat berharga itu adalah bersenyawanya hak menagih dengan akta yang merupakan tempatnya, karenanya surat berharga itu dapat menjadi benda perdagangan yang dapat diperjualbelikan. Orang memandang hak menagih yang terkandung dalam akta surat berharga itu berdiri sendiri, terpisah dari induknya yakni peristiwa (hubungan) dasar, sebagai akibatnya menimbulkan hak menagih pada pemegang atau krediturnya. Karena hak menagih pada surat berharga itu bersatu dengan aktanya, maka bentuk akta dari surat berharga itu perlu ditetapkan, agar orang lebih yakin lagi tentang bersatunya hak menagih dengan akta tersebut.[22]

A. Surat Utang Negara

Obligasi yang akan ditulis dalam karya ilmiah ini masuk dalam kategori surat berharga dan diterbitkan oleh pemerintah yaitu Surat Utang Negara

1. Fungsi dan Tujuan Penerbitan Surat Utang Negara

Fungsi dari Surat Utang Negara adalah untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Demi kepentingan bangsa Indonesia dalam rangka menjalankan roda pemerintahan.

Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada di tangan pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Sebelum menerbitkan Surat Utang Negara, Menteri Keuangan terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan DPR diberikan dalam hal nilai bersih maksimal Surat Utang Negara dalam 1 tahun

---

[22] Rachamdi Usman, S.H., *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang,* (Jakarta: Djambatan , 2001), hal. 6.

anggaran dan dilakukan saat pengesahan APBN. Untuk setiap Surat Utang Negara yang diterbitkan, pemerintah berkewajiban untuk membayar bunga dan pokok Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo. Dana untuk pembayaran bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.[23]

Tujuan penerbitan Surat Utang Negara adalah sebagai berikut:

i. Membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

ii. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam 1 tahun anggaran.

iii. Mengelola portofolio utang negara.

2. Jenis-jenis Surat Utang Negara

Adapun jenis dari Surat Utang Negara antara lain terdiri dari

a) Surat Perbendaharaan Negara

b) Obligasi Negara

B. Obligasi

Salah satu jenis surat berharga lainnya adalah obligasi. Jenis barang berharga yang dipinjam dari masyarakat adalah uang, sehingga obligasi ini merupakan salah satu instrumen dalam pasar utang. Karena masyarakat memberikan utang kepada penerbit obligasi dalam bentuk uang.

---

[23] Jaka E. Cahyana, *Langkah Taktis Metodis Berinvestasi Di Obligasi*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2004), hal. 53.

Obligasi sebagai salah satu sekuritas pendapatan tetap telah memberikan peranan yang cukup besar dalam perekonomian baik di dunia maupun untuk Indonesia.[24]

Dalam pembahasan sekuritas pendapatan tetap maka sekuritas tersebut akan menyebutkan nilai nominal sekuritas, jatuh tempo, kupon (tingkat bunga), dan pembayaran bunga. Sekuritas Pendapatan tetap tersebut yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, *promissory notes* (PN), *commercial paper* (CP), *Repurchase Agreement* (REPO), *medium term notes* (MTNs) dan obligasi.[25]

Isi dari dalam sertifikat obligasi umumnya merupakan ikhtisar dari perjanjian perwaliamanatan (perjanjian antara penerbit obligasi dan wali amanat sebagai wakil dari pemegang obligasi).

2. Karakteristik Obligasi

Sebagai surat utang, obligasi memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut:

i. Nama dan Nilai Pokok Obligasi. Informasi paling awal yang tertera dalan sertifikat obligasi (*indenture*) adalah nama dan nilai total penerbitan, yakni jumlah dana yang akan penerbit himpun melalui obligasi tersebut.

---

[24] Dr. Adler Haymans Manurung.,ChFC.,RFC, *Dasar-dasar Investasi Obligasi,* (Jakarta: PT.Gramedia, 2006), hal. 2.

[25] *Ibid.*, hal. 3.

ii. Denominasi atau Satuan Permindahbukuan. Nilai obligasi umumnya sangat besar sehingga tidak ada satu pemodal yang mampu memenuhinya. Maka dari itu, agar dapat menghimpun dana sebesar yang dibutuhkan, penerbit menawarkan obligasi dalam berbagai pecahan (denominasi). Pecahan obligasi dalam mekanisme penerbitan tanpa warkat tersebut disebut dengan istilah satuan pemindahbukuan.

iii. Tenor (Jangka Waktu) Pinjaman. Umumnya obligasi menyebutkan tanggal di mana obligasi itu akan habis masa berlakunya.

iv. Kupon Bunga Obligasi. Sebagai imbalan atas kesediaannya membeli obligasi, kreditur atau pemodal pada umumnya akan memperoleh imbalan berupa kupon bunga yang besarnya ditetapkan dimuka dan tercantum dalam sertifikat obligasi.

v. Obligasi dapat diperdagangkan. Salah satu fitur penting obligasi adalah dapat diperjualbelikan (*negotiable*).

vi. Harga penawaran. Pada umumnya penerbit menawarkan obligasinya pada harga persis seperti yang tertera dalam sertifikat obligasi.

vii. Bentuk Obligasi. Obligasi biasa diterbitkan dalam tiga bentuk yang berbeda, yaitu:

   a. Obligasi atas nama (*registered bond*). Dalam hal ini obligasi diterbitkan dengan mencantumkan nama pembeli.

b. Obligasi atas unjuk (*Bearer bond*). Dalam hal ini pemilik tidak diketahui namanya (anonim) dalam arti bahwa nama pemodal tidak tercatat dalam sertifikat obligasi.

c. *Book Entry Bond*. Pernyataan utang penerbit dinyatakan dalam sebuah sertifikat berukuran jumbo yang didaftarkan di lembaga penyimpanan sebagai tanda bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi. Bukti kepemilikan pemegang obligasi berupa tanda bukti terima yang diterbitkan oleh lembaga penyimpanan.

viii. Agunan dan Garansi. Pada umumnya obligasi diterbitkan dengan dukungan agunan, biasa berupa agunan khusus atau umum.

ix. Dana Pelunasan. Penerbit biasa menyisihkan dana pelunasan obligasi (*sinking fund*) atau tidak.[26]

Obligasi sebagai pendapatan tetap (*fixed income*) dapat diartikan bahwa pendapatan yang diperoleh pemilik obligasi, baik dalam bentuk kupon maupun pokok, telah ditentukan waktu dan nilainya, serta tidak terpengaruh oleh perubahan harga surat utang.[27]

---

[26] Cahyana, *op.cit.*, hal. 32-38.

[27] Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Edisi 2 Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 16.

3. Jenis-jenis Obligasi Berdasarkan Penerbit

Banyaknya dan tersebarnya emiten di beberapa daerah, maka obligasi juga berasal dari lembaga atau daerah tertentu, oleh karena itu dilihat dari pihak yang menerbitkannya, maka obligasi dapat dibedakan atas:[28]

a. Obligasi Pemerintah Pusat

   Setiap obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah adalah obligasi tanpa jaminan (*non-secured bond*). Di Indonesia saat ini hanya obligasi Bank Indonesia yang dipasarkan di pasar internasional yang dimaksudkan untuk *bench mark* bagi obligasi BUMN dan perusahaan swasta nasional.

b. Obligasi Pemerintah Daerah

   Obligasi Pemerintah Daerah (Pemda) belum diperkenalkan di Indonesia, walaupun dari segi potensi ada beberapa Pemda yang mempunyai prospek untuk mengeluarkan obligasi dalam rangka menambah dana investasi Pemda.

c. Obligasi Perusahaan Swasta

   Obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan komersial swasta dalam rangka penghimpunan dana untuk kegiatan usaha bisnisnya.

---

[28] M.Irsan Nasarudin, S.H., dan Indra Surya, S.H., LL.M. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 186.

d. Obligasi Asing (*Foreign Bonds*)

Obligasi jenis ini adalah obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan di suatu negara dalam mata uang negara setempat, tetapi penerbitnya adalah badan hukum asing.

e. Obligasi Sampah (*Junk Bonds*)

Obligasi ini adalah obligasi yang *credit rating* di bawah BBB. Obligasi ini ditawarkan dengan bunga yang lebih tinggi.

D. Obligasi Pemerintah

Jika dalam tulisan diatas mengenai macam-macam obligasi, maka dalam sub bab berikutnya akan menjelaskan lebih lanjut tentang obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah biasa disebut juga dengan "obligasi bebas resiko" sebab pemerintahan suatu negara dapat menaikkan pajak ataupun mencetak uang guna melunasi pembayaran obligasinya pada saat jatuh tempo.[29]

E. Obligasi Negara Ritel

Pemerintah melalui Departemen Keuangan mengeluarkan kebijakan dalam negeri dalam bidang ekonomi, yaitu mengeluarkan obligasi, yang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana dari masyarakat.

Pemerintah mengeluarkan obligasi di tambah dengan bunga menarik, dalam hal ini memberikan kupon yang akan dibayarkan setiap bulannya. Bunga yang

---

[29] <Http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi Pemerintah>, diakses pada tanggal 24 Juni 2008, definisi.

dibayarkan adalah suku bunga *flat* untuk jangka waktu tertentu. Hal ini juga untuk mengurangi daya konsumerisme yang terjadi di masyarakat. Digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang masih defisit.

Obligasi yang dikeluarkan pemerintah memiliki resiko sangat kecil, karena pemerintah menjaminnya dengan undang-undang. Pemerintah juga dipandang mempunyai jaminan sangat besar untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi pokok dan bunga dari obligasi yang di terbitkan. Karena pemerintah mempunyai kewenangan untuk mencetak uang dan menaikkan pajak.

Obligasi sebagaimana telah dijabarkan diatas adalah salah satu jenis obligasi pemerintah yang bernama Obligasi Negara Ritel.

Obligasi Negara Ritel diterbitkan berfungsi untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara dan memperluas basis investor. Obligasi Negara Ritel merupakan investasi yang bebas terhadap resiko gagal bayar, yaitu kegagalan Pemerintah untuk membayar kupon dan pokok kepada investor.[30]

1. Karekteristik Obligasi Negara Ritel

Obligasi Negara Ritel tidak berbeda jauh dengan deposito yang merupakan produk perbankan. Seperti kita ketahui deposito merupakan jenis simpanan di bank, banyak digunakan oleh masyarakat untuk menempatkan uang yang dimilikinya. Dengan menaruh uang di deposito, maka deposan akan mendapatkan bunga setiap bulan dengan tingkat bunga yang telah ditentukan. Selain

[30] <Http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi Negara Ritel>, diakses pada tanggal 24 Juni 2008, definisi.

itu terdapat aspek keamanan atas simpanan di deposito yaitu dana tersebut dijamin oleh pemerintah.[31]

Obligasi Negara Ritel memiliki semua karakteristik di atas, yaitu bunga tetap yang dibagi setiap bulan serta dijamin pemerintah sehingga merupakan surat berharga tidak memiliki resiko. Namun demikian, Obligasi Negara Ritel memiliki kelebihan yang membedakannya dengan deposito yaitu Obligasi Negara Ritel dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, artinya jika kita memiliki deposito di bank maka kita tidak dapat menarik deposito hingga masa jatuh tempo, misalnya 1 tahun. Dengan memiliki Obligasi Negara Ritel maka setiap saat kita dapat memperjualbelikan Obligasi Negara Ritel tersebut, tentu saja sesuai dengan harga pasar saat itu.[32]

Adapun Obligasi Negara Ritel mempunyai karakteristik sebagai sebuah instrumen investasi, obligasi menawarkan keuntungan yang menarik.

1. Memberikan pendapatan tetap berupa kupon

   Hal ini merupakan ciri utama obligasi, yaitu pemegang obligasi akan menerima pendapatan berupa bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Bunga yang ditawarkan umumnya lebih tinggi dari bunga yang diberikan deposito.

2. Disamping penghasilan dari kupon, pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Jika menjual lebih tinggi dibanding dengan harga belinya, maka tentu saja pemegang

[31] Fakhruddin, *op.cit.*, hal. 63.
[32] *Ibid.* hal. 64.

obligasi tersebut mendapatkan selisih yang disebut dengan *capital gain.*[33]

Berdasarkan Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004. Karakteristik Obligasi Negara Ritel Seri ORI004 adalah sebagai berikut:

1. Umum
   a. Dasar Hukum
      1) Undang-Undang SUN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
         i. Pasal 2 ayat (1), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat;
         ii. Pasal 1 ayat (2), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
         iii. Pasal 3 ayat (1), Surat Utang Negara terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara.
         iv. Pasal 5, Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada pada pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan;
         v. Pasal 8 ayat (2), Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo;

[33] Darmadji, *op.cit.*, hal. 19-20.

vi. Pasal 8 ayat (3), Dana untuk membayar bunga dan pokok Surat Utang Negara disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;

vii. Pasal 9 ayat (2) huruf d, Penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang.

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007.

b. Bentuk ORI yang diterbitkan

Bentuk ORI adalah tanpa warkat yang dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder.

c. Nominal ORI

ORI diterbitkan dengan nilai minimal per unit sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah).

d. Batasan Pemesanan Pembelian ORI di Pasar Perdana untuk setiap investor.

Pemesanan Pembelian ORI minimum 5 (lima) unit atau senilai Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah). Pemesanan pembelian ORI perinvestor maksimum 3.000 (tiga ribu) unit atau senilai Rp.3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah).

e. Agen Penjual

Perusahaan Efek :

1. PT Danareksa Sekuritas

2. PT Reliance Securities, Tbk.
3. PT Trimegah Securities, Tbk.

Bank Umum

1. Citibank, N.A.
2. PT Bank Bukopin, Tbk.
3. PT Bank Central Asia, Tbk.
4. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
5. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk.
6. PT Bank Lippo, Tbk.
7. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
8. PT Bank Mega, Tbk.
9. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
10. PT Bank Niaga, Tbk.
11. PT Bank NISP, Tbk.
12. PT Bank Pan Indonesia, Tbk.
13. PT Bank Permata, Tbk.
14. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
15. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.

2. Kupon ORI

Kupon per unit adalah sebesar 9.50% (sembilan koma lima puluh per seratus) pertahun yang dibayar setiap bulan. Kupon per unit yang dibayarkan setiap bulan adalah sebesar Rp.7.917.00 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)

dari 9.50% x 1/12 x Rp.1.000.000. (satu juta rupiah). Pembayaran Kupon pertama kali dilakukan setiap tanggal 12 setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan tanggal 12 Maret 2012. Jumlah hari kupon (*day count*) untuk kepentingan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari kupon sebenarnya (*actual per actual*). Pembayaran Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ORI yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik ORI. Apabila pembayaran Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

3. Biaya dan Perpajakan.

   a. Biaya pemesanan ORI di Pasar Perdana ialah:

      1. Biaya materai Rp.6.000.00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening tabungan pada Bank;
      2. Biaya materai Rp.6.000.00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Subregistry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang ditunjuk;
      3. Biaya transfer dana untuk menampung dana pemesanan ORI. Masing-masing Agen Penjual dilarang untuk membebankan biaya pemesanan di luar ketiga komponen biaya tersebut dalam rangka pemesanan ORI

di pasar perdana. Pada dasarnya investor dapat membuka rekening dana di bank umum dan rekening surat berharga di *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang dikehendaki. Namun mengingat pemesanan ORI dilakukan melalui Agen Penjual, yang telah menjalin kerjasama dengan bank umum dan *Subregistry* tertentu maka dalam rangka efisiensi biaya, pembukaan rekening dana dan surat berharga sebaiknya dilakukan melalui bank umum dan *Subregistry* yang telah bekerjasama dengan Agen Penjual. Apabila investor membuka rekening surat berharga di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang merupakan Partisipan/Nasabah *Subregistry*, maka rekening surat berharga investor merupakan sub-rekening dari Partisipan/Nasabah *Subregistry*. Dalam rangka membantu Pemerintah untuk memasarkan ORI kepada investor, masing-masing Agen Penjual akan memperoleh komisi (*fee*) atas hasil penjualan sesuai dengan penjatahan yang disetujui oleh Pemerintah.

b. Biaya Penyimpanan dan Transfer Kupon/Pokok ORI

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry*. Besaran biaya transfer kupon dan pokok ORI disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry*. Masing-masing

Subregistry atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer kupon dan pokok dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

c. Biaya Transaksi di Pasar Sekunder.

Biaya transaksi ORI di pasar sekunder dapat berbeda-beda baik dengan mekanisme Bursa Efek maupun Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*). Biaya transaksi di pasar sekunder antara lain berupa biaya transfer surat berharga/dana dan biaya perantara pedagang.

d. Perpajakan

Berlaku peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4. Pelunasan Pokok ORI

Pelunasan Pokok ORI dilakukan pada tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unit ORI yang dimiliki oleh Pemilik ORI yang namanya tercatat dalam *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*). Pembayaran pokok ORI dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ORI yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik ORI. Apabila pembayaran Pokok ORI bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia,

maka pembayarannya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

5. Pembelian Kembali (*buyback*)

Pemerintah dapat membeli kembali ORI sebelum jatuh tempo, melalui mekanisme pasar, yaitu pembelian di pasar sekunder dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku.

Selain keuntungan dalam investasi obligasi terdapat juga kerugian yang mungkin timbul dalam berinvestasi dalam obligasi:

1) Resiko Gagal Bayar.

   Hal ini biasa saja terjadi, tetapi dalam berinvestasi dalam Obligasi Negara Ritel, hal ini di lindungi oleh Undang-undang.

2) Resiko Tingkat Suku Bunga.

   Hal ini terjadi apabila tingkat suku bunga untuk jangka waktu tertentu melonjak tinggi dari pada bunga yang ditetapkan dalam Obligasi Negara Ritel yang berbentuk kupon.

Penawaran Obligasi Negara Ritel terhadap para investor ada 2 cara yaitu:

a. Pasar Perdana

   Para investor membeli Obligasi Negara Ritel pada saat Pemerintah Indonesia menawarkan Obligasi Negara Ritel yang hendak diterbitkan.

Pembelian pada agen penjual yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia.

b.Pasar Sekunder

Para investor membeli Obligasi Negara Ritel di bursa, melalui perusahaan efek yang menjadi perantara antara pasar bursa dengan para investor.

Obligasi negara diterbitkan dalam bentuk atas nama dan tanpa warkat (*scripless*) dan mempunyai mekanisme transaksi tersendiri. Untuk memiliki obligasi pemerintah misalnya pemodal harus melalui beberapa langkah:

1. Membuka rekening kas pada bank untuk menerima pembayaran kupon dan pelunasan pokok.
2. Membuka rekening efek pada lembaga keuangan yang terdaftar sebagai *sub-registry*, jasa yang ditawarkan beberapa bank yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.
3. Setelah mempunyai dua akun tersebut, pemodal dapat mengajukan penawaran pembelian dan melakukan negosiasi harga.
4. Penjual memerintahkan Bank Indonesia untuk memindakan obligasi dari rekeningnya ke rekening pembeli. Pada saat yang sama, pembeli memerintahkan bank untuk membayar pembelian obligasi ke rekening penjual di Bank Indonesia.[34]

---

[34] Cahyana, *op.cit.*, hal. 321-322.

Obligasi Negara Ritel telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan untuk membiayai proyek pemerintah, membayar utang yang telah jatuh tempo, maupun membiayai defisit APBN. Obligasi Negara Ritel di luncurkan ke masyarakat melalui kebijakan publik yang dilakukan pemerintah. Untuk mendukung penjualan Obligasi Negara Ritel yang telah ditargetkan. Maka pemerintah menunjuk lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank untuk membantu memperlancar distribusi Obligasi Negara Ritel tersebut.

Kemudian yang menjadi daya tarik Obligasi Negara Ritel tersebut bagi masyarakat adalah:

1. Obligasi menjanjikan pemegangnya pendapatan bunga biasa dalam bentuk kupon atau diskonto, yang besarannya ditetapkan di depan sebagai persentase dari jumlah prinsipal obligasi dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Dengan demikian aliran arus bunga dan pokok dapat diprediksi jumlah dan waktunya.
2. Nilai bunga obligasi lebih kompetitif daripada imbalan yang ditawarkan segala macam bentuk simpanan perbankan dan surat utang jangka pendek lainnya.
3. Obligasi pada umumnya biasa diperdagangkan sehingga pemodal biasa menjual bilamana membutuhkan dana sebelum periode jatuh tempo.
4. Dengan berinvestasi di obligasi pemodal dapat memperoleh *gain*. Hal ini terjadi jika dia menjual obligasi sebelum masa jatuh tempo dengan harga jual lebih tinggi daripada harga belinya.[35]

---

[35] *Ibid*, hal. 268-269.

Selain hal manis diatas yang menjadi daya tarik pemodal untuk berinvestasi di Obligasi Negara Ritel, maka ada hal lainnya yaitu kendala umum terjadi dalam berinvestasi di bidang obligasi. Kendala tersebut antara lain adalah:

a) Kendala Teknis. Berinvestasi di obligasi tidak sesederhana menempatkan dana di bank. Semua orang biasa membuka akun di bank dan tidak memerlukan banyak pengetahuan untuk melakukannya. Ini berbeda dengan berinvestasi di obligasi. Untuk berinvestasi di obligasi secara bijaksana, pemodal mesti mempunyai pengetahuan pasar mengenai obligasi dan pasar obligasi.

b) Kendala Perpajakan. Kendala lain yang pemodal hadapi adalah bahwa mereka harus membayar pajak atas penghasilan dari obligasi, hal yang berlaku di negara mana saja, termasuk Indonesia.[36]

Struktur Obligasi Negara Ritel seri ORI004 berdasarkan presentasi dari Direktorat Surat Berharga, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan Republik Indonesia:

1)	Penerbit	: Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia
2)	Masa Penawaran	: 25 Februari 2008 s/d 6 Maret 2008
3)	Tanggal Penjatahan	: 10 Maret 2008
4)	Tanggal Setelmen	: 12 Maret 2008
5)	Tanggal Pencatatan di Bursa	: 13 Maret 2008
6)	Tanggal Jatuh Tempo	: 12 Maret 2012

[36] Cahyana, *op.cit.*, hal. 269.

7)	Minimum Pemesanan	: Rp.5.0000.000.-
8)	Maksimum Pemesanan	: Rp.3.000.000.000.-
9)	Tingkat Kupon	: 9.50%
10)	Pembayaran Kupon	: setiap bulan pada tanggal 12
11)	Agen Penjual	: Bank dan Perusahaan Efek
12)	Agen Pembayar	: Bank Indonesia

F. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENERBIT DENGAN AGEN PENJUAL

1. Dasar Hukum Penerbitan Obligasi Negara Ritel antara Penerbit dengan Agen Penjual

Dasar hukum Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Obligasi Negara Ritel adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Yakni untuk menjamin keberadaan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dikenal dengan Surat Utang Negara.

Pemerintah dalam membuat Undang-Undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu saling mendukung demi keberhasilan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang antara lain ditentukan oleh adanya hal-hal sebagai berikut:[37]

a) Kemandirian bangsa untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional secara berkesinambungan dengan bertumpu pada kekuatan masyarakat.

b) Partisipasi masyarakat secara optimal dalam program pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat dipertanggungjawabkan.

c) Kepastian hukum kepada pemodal dan komitmen pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang transparan, professional, dan bertanggungjawab.

Selain hal diatas maka ada juga hal penting bagi pasar keuangan yang secara efesien akan memberikan manfaat antara lain:[38]

1) Memberikan peluang dan partisipasi yang lebih besar kepada pemodal untuk melakukan diversifikasi portofolio investasinya.

2) Membantu terciptanya suatu tata kelola yang baik (*good governance*) dikarenakan adanya tingkat transparansi informasi keuangan yang tinggi dalam pasar modal.

3) Membantu terwujudnya suatu sistem keuangan yang stabil karena berkurangnya resiko sistemik (*systemic risk*) akibat menurunnya ketergantungan pada modal yang berasal dari sistem perbankan.

---

[37] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara*, Penjelasan.

[38] *Ibid.*

Penggunaan Surat Utang Negara diharapkan akan meminimalkan hutang luar negeri. Pinjaman luar negeri sangat rentan terhadap fluktuasi mata uang asing yang dipinjamkan. Banyak pemodal dengan dana sedikit, hendak berinvestasi dalam pasar uang yang berkonotasikan harus dengan modal besar. Diharapkan banyak dari masyarakat Indonesia yang sudah terbuka matanya untuk dapat ikut membangun Indonesia dengan berinvestasi dalam bentuk Obligasi Negara Ritel.

Selain untuk pasar domestik, peranan pemerintah untuk meningkatkan *image* pasar keuangan nasional juga sangat besar. Dimana pasar keuangan yang meningkat juga akan meningkatkan daya saing Indonesia bagi negara-negara lain untuk berperan serta dalam menanamkan dananya di Indonesia. Maka ada hal yang perlu diatur pemerintah antara lain:[39]

a) Transparansi pengelolaan Surat Utang Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Utang Negara dengan mengatur lebih lanjut tentang tujuan penerbitan Surat Utang Negara.

b) Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Utang Negara yang didelegasikan kepada Menteri Keuangan, misalnya, dalam menentukan persyaratan dan ketentuan (*term and conditions*) Surat Utang Negara.

c) Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Utang Negara tersebut secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.

---

[39] *Ibid.*

d) Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Utang Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Utang Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Utang Negara secara mudah dan aman.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007.[40]

Agen penjual ini merupakan alat pemasaran pemerintah untuk mendistribusikan Obligasi Negara Ritel. Adapun tahap-tahap penunjukan agen penjual tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007 berisikan sebagai berikut:[41]

a) Penyampaian surat permintaan proposal (*request for proposal*) kepada Bank dan/atau Perusahaan Efek yang memiliki reputasi dan telah menunjukan minatnya untuk menjadi Agen Penjual Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana.

b) Penerimaan dan penelitian dokumen proposal dari calon Agen Penjual.

c) Pemilihan calon Agen Penjual untuk ikut tahap presentasi.

---

[40] Dalam Pasal 3 disebutkan Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana dilakukan melalui Agen Penjual,

[41] Depatemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana* sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007,* Pasal 5.

d) Presentasi dari calon Agen Penjual.

e) Pemeringkatan Agen Penjual.

f) Penunjukan Agen Penjual.

Selain tahap penunjukan agen penjual, Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007, disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk menjadi Agen Penjual, calon Agen Penjual harus:

a) Menyampaikan proposal dan dokumen pendukungnya.

b) Memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.

c) Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

Juga meliputi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatas, sekurang-kurangnya meliputi:[42]

a) Memiliki kantor cabang minimal pada 5 (lima) kota di Indonesia.

b) Memiliki rencana kerja, strategi, dan metodologi penjualan obligasi ritel.

c) Memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman melakukan penjualan produk keuangan secara ritel.

d) Memiliki dukungan teknologi sistem informasi yang terintegrasi ke kantor cabang.

Hubungan hukum yang terjadi antara Penerbit dalam hal ini adalah Negara Republik Indonesia dengan agen penjual dalam hal ini Citibank, N.A.

---

[42] *Ibid,* Pasal 6.

Hubungan hukumnya adalah bahwa adanya sifat penunjukan dari pemerintah kepada Citibank, N.A. untuk dapat menjalankan kegiatan untuk mendistribusikan Obligasi Negara Ritel kepada masyarakat luas.

Dasar dari hubungan hukumnya adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Penggelolaan Utang Nomor KEP-19/PU/2008 yang menunjuk Citibank, N.A sebagai agen penjual dari Obligasi Negara Ritel seri ORI004.

Adapun Perjanjian Kerja antara pemerintah dengan agen penjual adalah:[43]

1. Melakukan penjualan Obligasi Negara Ritel dengan tata cara penjualan Obligasi Negara Ritel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007 ;[44]
2. Melaporkan seluruh hasil penawaran dari calon pembeli Obligasi Negara Ritel kepada Menteri Keuangan;
3. Menyetorkan seluruh dana dari pihak pembeli yang mendapatkan penjatahan ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia sesuai dengan jumlah yang dimenangkan dalam waktu yang ditetapkan;

---

[43] *Ibid,* Pasal. 10.

[44] Memorandum Informasi sekurang-kurangnya memuat: (a) tatacara pelaksanaan Pemesanan Pembelian; (b) Metode Penjatahan Obligasi Negara Ritel, dan (c) Tingkat Kupon. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana* sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007*, Pasal 9.

4. Memastikan bahwa Obligasi Negara Ritel yang dimenangkan oleh pembeli telah masuk ke rekening surat berharga pihak pembeli;
5. Mengembalikan semua dana calon pihak pembeli yang tidak mendapatkan penjatahan dari Pemerintah ke rekening yang bersangkutan.

G. HUBUNGAN HUKUM ANTARA CITIBANK, N.A. DAN INVESTOR

Hubungan hukum yang timbul dari pembelian Obligasi Negara Ritel terhadap agen penjual dengan investor di dasari oleh suatu perjanjian yang dibuat sebelum pembelian Obligasi Negara Ritel dalam hal ini berbentuk sebagai kuasa dari Penerbit kepada Investor.

Perjanjian ini didahului lebih dahulu dengan perikatan. Mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diatur dalam buku ke-3 tentang perikatan. Berlaku ketentuan-ketentuan umum yang diatur melalui pasal 1233-1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana disebutkan bahwa: "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang" dan "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".[45]

Dalam hal ini terjadi perjanjian diawali dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian meliputi:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

---

[45] R. Subekti, R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi* (Cetakan ke-28), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal. 323.

3. Suatu pokok persoalan tertentu.

4. Suatu sebab yang tidak telarang.

Karena dasar hukum Obligasi Negara Ritel ini dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007 jadi apabila terjadi perselisihan antara para pihak Undang-Undang terebut dapat dijadikan acuan ketika berperkara di pengadilan.

Setelah perikatan ini dibuat antara agen penjual dengan investor. Maka selanjutnya perjanjian menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yakni agen penjual dengan investor dengan dasar 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Para Banker di Indonesia melihat bahwa penerbitan Obligasi Negara Ritel merupakan salah satu investasi yang sangat menguntungkan. Bank merupakan salah satu agen penjual yang diberikan hak oleh pemerintah untuk menjual Obligasi Negara Ritel. Dengan ditunjuknya bank untuk menjualkan Obligasi Negara Ritel dalam rangka menghimpun dana tersebut. Bank diberikan insentif tertentu atau jasa untuk menjualkan Obligasi Negara Ritel.

Citibank, N.A. bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk membeli Obligasi Negara Ritel. Target pasar dari Citibank, N.A. adalah para nasabahnya.

Salah satu dokumen yang harus ditandatangani oleh investor sebelum membeli Obligasi Negara Ritel atau sebuah perjanjian antara Citibank, N.A. dengan investor adalah sebagai berikut:

Pernyataan Nasabah Sehubungan Dengan Pembelian Obligasi

Nama/Seri Obligasi :

Saya/kami mengkonfirmasikan bahwa saya/kami memahami dan mengakui hal-hal berikut dibawah ini untuk setiap pembelian Obligasi yang kami lakukan sesuai dengan Formulir Permohonan Investasi (untuk Obligasi) Citibank, N.A. Kantor Cabang Indonesia.

1. Citibank, N.A. Kantor Cabang Indonesia, afiliasi dan/atau anak perusahaan Citibank, N.A. atau *Citigroup Inc.* (secara bersama-sama "*Citigroup*"), atau agen penjual dan karyawan mereka dapat mendapatkan/menerima imbalan, komisi atau konpensasi lain (dalam bentuk uang atau barang/jasa) sehubungan dengan pembelian atau penjualan Obligasi yang saya/kami lakukan.
2. *Citigroup* dapat bertindak selaku pihak pertama/*principal* dan pihak kedua/*counterparty* dalam setiap transaksi yang dilakukan atas nama saya/kami oleh Citibank, N.A. Cabang Indonesia. Cabang Indonesia bertindak sebagai agen saya/kami.
3. Saya/kami menyadari bahwa nilai Obligasi tergantung pada resiko pasar. Saya/kami juga menyadari bahwa pembayaran kupon dan nilai pokok Obligasi pada saat jatuh tempo tergantung pada resiko Penerbitnya. Saya/kami mengambil resiko bahwa Penerbit mungkin akan tidak mampu melaksanakan

kewajiban pembayaran Obligasinya. Setiap peringkat utang (yang terkait) atas Penerbit mencerminkan pendapat yang independen dari lembaga pemeringkat mengenai kelaikan kredit Penerbit namun bukan merupakan jaminan atas kualitas kredit Penerbit. Peringkat kredit dapat berubah dan setiap penurunan peringkat kredit Penerbit atau induk perusahaan atau afiliasinya, oleh setiap lembaga pemeringkat dapat menyebabkan penurunan nilai Obligasi secara signifikan. Dalam hal ini terjadi proses kepailitan yang diajukan oleh atau terhadap Penerbit, pembayaran jumlah Obligasi yang jatuh tempo dapat ditunda dan/atau berkurang secara material.

4. Obligasi diterbitkan oleh dan sepenuhnya menjadi kewajiban Penerbit dan bukan pihak lain manapun. Saya/kami bersandar sepenuhnya pada kelaikan kredit penerbit dan memahami bahwa Saya/Kami tidak memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi dari Citibank, N.A. Kantor Cabang Indonesia atau *Citigroup*. Kecuali dinyatakan sebaliknya secara tertulis, Obligasi bukan merupakan kewajiban dari dan tidak dijamin oleh Citibank, N.A. Kantor Cabang Indonesia atau *Citigroup*.
5. Obligasi bukan merupakan simpanan di bank dan tidak dijamin oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Bank Indonesia (BI), *U.S. Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) atau badan pemerintah lainnya. Investasi dalam Obligasi mengandung resiko-resiko, termasuk kemungkinan kehilangan seluruh nilai pokok yang diinvestasikan.

6. Dengan pembelian Obligasi, Saya/Kami mengambil resiko pembayaran yang berkaitan dengan kegagalan Penerbit atau pihak kedua/*counterparty* dalam membayar Obligasi. Sehubungan dengan tanggal Pembayaran Kupon atau pada saat Jatuh tempo, seluruh jumlah yang menjadi hak saya/kami akan dikreditkan ke rekening saya/kami hanya setelah diterimanya dan diprosesnya dana oleh Citibank, N.A. Kantor Cabang Indonesia dari Penerbit atau *counterparty*. Proses ini dapat mengakibatkan pembayaran ke rekening saya/kami terjadi pada tanggal setelah tanggal dalam Kupon atau tanggal jatuh tempo, Citibank, N.A. Kantor Cabang Indonesia atau *Citigroup* tidak akan bertanggung jawab pada saya/kami atau bungan konpensasi lainnya dalam hal terjadi penundaan pembayaran atau pengkreditan ke rekening saya/kami.
7. Investasi dalam Obligasi dalam denominasi mata uang asing memiliki resiko fluktuasi nilai tukar yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai kupon dan/atau penurunan atau terjadinya kerugian atas nilai pokok pada saat dikonversi ke dalam mata uang lokal saya/kami. Kontrol mata uang asing yang diterapkan oleh pihak berwenang dapat juga berpengaruh negatif pada nilai tukar dan mengakibatkan penurunan nilai kupon atau nilai pokok.
8. Saya/kami menyadari bahwa dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan, nilai dan likuiditas Obligasi dapat mengalami fluktuasi dan mungkin akan sulit atau mustahil untuk mencairkan seluruh atau sebagian Obligasi tersebut. Sebagai tambahan, Obligasi tertentu dapat menjadi sangat tidak likuid sehingga tidak dapat dicairkan di pasar.

9. Obligasi dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai yang besar dan resiko-resiko lain yang umum terjadi dalam investasi surat berharga. Nilai suatu surat berharga dapat jatuh secepat peningkatannya karena berbagai faktor, termasuk tetapi tidak terbatas pada resiko sistematis, variasi dalam frekuensi dan besaran perubahan tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan peristiwa-peristiwa di bidang politik dan ekonomi.
10. Saya/Kami menyadari bahwa untuk Obligasi yang dikeluarkan oleh suatu Negara (Obligasi Pemerintah), sebagai tambahan dari resiko-resiko di atas, nilai dan pembayaran obligasi pemerintah dapat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa di bidang politik dan ekonomi Negara tersebut.
11. Saya/Kami berpendapat bahwa Obligasi ini sesuai untuk saya/kami sehubungan dengan kondisi keuangan dan tujuan investasi saya/kami sebelum mengambil keputusan investasi ini. Saya/kami sepenuhnya memahami resiko dan keuntungan ekonomis, demikian juga aspek-aspek hukum, pajak dan pembukuannya, serta akibat dari keputusan saya/kami melakukan investasi dalam Obligasi dan telah mengambil keputusan bahwa investasi ini sesuai dengan tujuan saya. Saya/kami dapat mengambil resiko dan telah berkonsultasi dengan penasehat pembukuan, pajak dan penasehat kami lainnya yang saya/kami anggap perlu dan sesuai.
12. Saya/kami bukan *Non-resident Alien* (Warga Negara Asing) dan tidak dibatasi untuk membeli Obligasi berdasarkan peraturan perundangan setempat (Berlaku hanya untuk Obligasi Mata Uang Asing).

Dokumen diatas merupakan dasar bagi Citibank, N.A. untuk melakukan pembelian Obligasi Negara Ritel yang dimintakan oleh nasabahnya dalam membeli Obligasi Negara Ritel. Dalam dokumen Pernyataan Nasabah Sehubungan Dengan Pembelian Obligasi yang ditandatangani oleh investor meliputi penjelasan mengenai sifat dari investasi dalam Obligasi Negara Ritel. Kemudian menunjukan bahwa Citibank, N.A. hanya melakukan tugasnya sebagai Agen Penjual dimana bertugas untuk menjual Obligasi Negara Ritel kepada investor dengan tanggung jawab yang terbatas hanya sampai menjual saja. Jikalau terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti gagal bayar, terlambat bayar kupon maupun pokoknya, maka Citibank, N.A. lepas dari tanggung jawab tersebut.

Adapun lebih jelas lagi diatur mengenai perjanjian yang terjadi antara Citibank, N.A. dengan investor. Seperti dibawah ini:

Peraturan yang menjadi rambu-rambu dalam perjanjian antara Citibank, N.A. dengan investor sebagai berikut:

(Mohon Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan ini dibaca terlebih dahulu sebelum anda melengkapi formulir yang akan mengikat anda)

Umum

A. Dalam dokumen ini nama Citibank, N.A. merujuk pada Citibank, N.A. Indonesia. Penyebutan kata Saya dan Anda merujuk pada arti investor.

B. Citibank, N.A. dapat memberikan informasi dan keterangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya , atau untuk memenuhi peraturan dan/atau perundangan yang berlaku kepada pihak ketiga manapun, (termasuk akan

tetapi tidak terbatas pada setiap anak perusahaan, asosiasi atau afiliasinya penerbit bank dimana rekening investasi tersebut disimpan dan lembaga pemerintahan yang berwenang).

C. Sebuah Surat Konfirmasi ("Surat Konfirmasi") akan dikirim kepada investor setelah pelaksanaan transaksi, investor dianggap telah menutup transaksi pada tanggal transaksi yang dinyatakan pada Surat Konfirmasi.

D. Investor secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali mengakui bahwa perincian yang ada di dalam Surat Konfirmasi akan menjadi bukti atas transaksi Investor, kecuali atas kesalahan-kesalahan yang telah dinyatakan dan diberitahukan Investor kepada Citibank, N.A. dalam waktu 21 hari (atau periode lain yang akan ditentukan untuk tiap transaksi) secara lisan maupun tertulis sejak tanggal Surat Konfirmasi, dan merupakan hak dari Citibank, N.A. untuk menyesuaikan perincian di dalam Surat Konfirmasi yang telah dibuat dengan salah.

E. Seluruh surat-menyurat sehubungan dengan Investasi Obligasi akan ditujukan kepada Investor Utama.

Pembelian Obligasi

a) Sebelum menentukan untuk membeli Obligasi calon Investor harus mempelajari dan memahami sepenuhnya informasi mengenai Obligasi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Memorandum Informasi. Calon Investor kemudian harus mengisi Formulir Permohonan Investasi Obligasi Negara Ritel Perdana dan menyerahkannya kepada Citibank, N.A. sebelum

pukul 13:00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB). Formulir Permohonan Investasi Obligasi Negara Ritel Perdana yang diterima sesudah pukul 15:00 WIB akan diproses pada hari kerja selanjutnya.

b) Setiap pembelian mungkin akan dikenakan biaya pembelian.

c) Investor wajib menyediakan dana untuk pembelian Obligasi dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pembelian tersebut (jika ada) pada rekening asal Sumber Dana. Citibank, N.A. tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas dibatalkannya pembelian akibat tidak tersediannya dana yang cukup di rekening asal Sumber Dana.

d) Atas nama Investor, Citibank, N.A. berwenang untuk menjalankan transaksi dan melakukan pencatatan terhadap Obligasi bersangkutan atas nama Citibank, N.A. atau nominenya, akan tetapi harus tetap melakukan pencatatan kepemilikan Investor tersebut atas Obligasi tersebut.

e) Obligasi tidak boleh dibeli atau dikuasai secara langsung oleh, maupun dipindahkan kepada pemodal yang merupakan Warga Negara Asing (WNA)& *"United States Person"* sebagaimana yang dimaksud sebegai berikut: (i) setiap Warga Negara Asing (WNA), (ii) Setiap penduduk Amerika Serikat (termasuk pemegang *"Green Card"* dan individu yang tinggal di Amerika Serikat selama 31 hari dalam setahun dan 183 hari dalam 2 tahun terakhir, (iii) setiap perusahaan, *partnership* atau badan hukum lain yang didirikan berdasarkan dan tunduk di bawah hukum Negara Bagian, manapun, wilayah atau kepemilikan dari Negara Amerika Serikat, (iv) setiap

estate atau perwali-amanatan dimana pelaksana, administrator atau wali amanatnya adalah *"United States Person"*, (v) setiap perwakilan atau cabang dari badan hukum asing yang terletak di Amerika Serikat, (vi) setiap kekayaan yang dikelola secara mutlak maupun tidak oleh seseorang yang telah dipercayakan untuk maksud itu bagi kepentingan dari seseorang *"United States Person"*, (vii) setiap *partnership* asing atau perusahaan yang dibentuk oleh seorang *"United States Person"* khususnya untuk melakukan investasi di sekuritas yang tidak terdaftar.

Penjualan Kembali Obligasi

a. Masing-masing Investor dapat menjual kembali Obligasi yang dimilikinya dengan melengkapi Formulir Penjualan Kembali Obligasi Negara Ritel Perdana dan menyerahkannya kepada Citibank, N.A. sebelum pukul 13:00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) jika semua persyaratan penjualan kembali terpenuhi, hasil penjualan kembali itu akan dibayarkan kepada investor yang bersangkutan. Formulir Penjualan Kembali Obligasi Negara Ritel Perdana yang diterima sesudah pukul 15:00 WIB akan diproses pada hari kerja berikutnya.

b. Jika penjualan kembali itu ditunda karena adanya penundaan sementara maka penjualan kembali akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem urutan (FIFO).

c. Setiap pembelian kembali mungkin dikenakan penjualan kembali yang akan didebet dari hasil penjualan kembali.

d. Penjualan kembali atas seluruh atau sebagian Obligasi dapat ditolak jika Citibank, N.A. berpendapat bahwa pernyataan dan/atau jaminan dari investor tidak benar atau menjadi tidak benar atau untuk memenuhi peraturan dan/atau perundangan yang berlaku.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh investor merupakan dasar hukum bagi para pihak yang terkait dalam hal ini adalah Citibank, N.A. dengan investor apabila terjadi kesalahpahaman ataupun masalah. Seperti yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 tertulis sebagai berikut:

> "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Dalam bahasa latin yang sangat terkenal adalah "*pacta sunt servanda*".

H. Prosedur penyelesaian Obligasi Negara Ritel.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 6 Juni 2008 dengan seorang dari staff karyawan dari Citibank, N.A. cabang Mangga Dua. Didapatkan penjelasan mengenai bagaimana penyelesaian masalah yang mungkin dapat terjadi, yaitu Citibank, N.A. sebagai agen penjual terkena pailit,

sehingga investor yang selama ini membeli Obligasi Negara Ritel melalui Citibank, N.A. akan terkena dampaknya.

Pemerintah yang menerbitkan Obligasi Negara Ritel akan bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah mungkin akan membuat kebijakan yang berkaitan dengan tidak mampunya Citibank, N.A. menjalankan tugas sebagai agen penjual.

Citibank, N.A. sebagai *Subregistry* tercatat pada *Central Registry*, bertugas untuk melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara guna kepentingan investor. Dalam bidang penatausahaan kepemilikan dari setiap pemilik ORI akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:[46]. Data tersebut merupakan data investor Obligasi Negara Ritel yang membeli dari Citibank, N.A.

Prosedur pertama yang dilakukan oleh Citibank, N.A. adalah melakukan investaris data nasabah Obligasi Negara Ritel. Membuat laporan secara lengkap dan rinci mengenai nama dan alamat investor, jenis ORI , jumlah nominal ORI, perpindahan kepemilikan ORI yang disimpan oleh Citibank, N.A. Memberikan data-data yang diperlukan tersebut kepada pemerintah dalam hal ini di delegasikan kepada Menteri Keuangan. Kemudian membantu pemerintah untuk mengkordinasikan kepada para investor dan juga menginformasikan kepada investor

[46] Hal yang dicatat dalam *system Regisrty*, antara lain: Nama dan alamat pemilik ORI, Jenis ORI yang dimiliki, Jumlah nominal ORI yang dimiliki, Perpindahan kepemilikan ORI, Lihat Formulir di lampiran.

mengenai ketidakmampuan Citibank, N.A. menjalankan tugas sebagai agen penjual dan penyelesaian yang diberikan pemerintah kepada investor. Citibank, N.A. juga akan terus membantu investor agar mendapatkan solusi sebaik-baiknya, karena ini juga berhubungan dengan citra Citibank, N.A. sebagai bank Amerika yang besar.

Kebijakan ini diharapkan akan menyelamatkan para investor Obligasi Negara Ritel, dengan cara menunjuk agen penjual lainnya untuk mengambilalih tugas Citibank, N.A. sebagai agen penjual.[47] Seperti beberapa waktu lalu, ketika pemerintah menyelamatkan dunia perbankan. Ketika itu bank yang dilikuidasi diambilalih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kemudian bank yang tidak sehat diajurkan melakukan merger ataupun dilikuidasi, sehingga nasabah dibank tersebut secara langsung diambilalih oleh BPPN untuk diverifikasi mengenai dana nasabah di bank, dan dibayarkan dana masyarakat tersebut.

Dalam Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia, seri ORI004 tertulis bahwa: "Pemerintah dapat membeli kembali ORI sebelum jatuh tempo, melalui mekanisme pasar, yaitu pembelian di pasar sekunder dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku".

[47] Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Franco Liung Sofjan, *Business Development Supervisor*, Staff dari Citibank, N.A. Indonesia *Branch*.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab II mengenai Peranan Bank Dalam Penerbitan Obligasi Negara Ritel ORI004 Studi Kasus Citibank, N.A. Sebagai Agen Penjual, berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara Negara Republik Indonesia sebagai penerbit Obligasi Ritel Indonesia dengan Citibank, N.A. sebagai agen penjual adalah Negara Republik Indonesia merupakan penerbit dari Obligasi Negara Ritel seri ORI004 sedangkan Citibank, N.A. sebagai agen penjual yang menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007. Citibank, N.A. merupakan agen penjual ORI berdasarkan Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Seri ORI004.

2. Hubungan hukum yang terjadi antara Citibank, N.A. sebagai agen penjual dengan nasabah Citibank, N.A. sebagai Investor Obligasi Negara Ritel ORI004 adalah bahwa berdasarkan perjanjian dibuat antara Citibank, N.A. yang menunjuk sebagai kuasa dari Penerbit untuk mengambil dana dari Investor dengan menegaskan lebih rinci mengenai Obligasi Negara Ritel merupakan Surat Utang Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah. Dimana segala tanggung jawab yang meliputi Obligasi Negara Ritel dipegang penuh oleh Pemerintah dengan jaminan diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Tanggung jawab agen penjual tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007 Pasal 10.
3. Prosedur penyelesaian Obligasi Ritel Indonesia terhadap Investor apabila Citibank, N.A. sebagai agen penjual mengalami pailit adalah Pemerintah sebagai penerbit pada prinsipnya bertanggung jawab penuh terhadap segala akibat yang mungkin terjadi. Citibank, N.A. sebagai agen penjual sekaligus sebagai bank besar dari Amerika Serikat tidak lepas tanggung jawab, Citibank, N.A. sebagai *Subregistry* akan memberikan data-data investor pembeli Obligasi Negara Ritel seri ORI004 kepada Pemerintah agar dapat segera dilakukan penyelesaian masalah segera mungkin. Pemerintah

nampaknya akan membuat kebijakan baru yang berisikan membuat agen penjual yang ada untuk mengambilalih semua investor Obligasi Negara Ritel seri ORI004 yang membeli melalui Citibank, N.A. kepada agen penjual dan ditunjuk oleh Pemerintah untuk menggantikan fungsi agen penjual dari Citibank, N.A.[48]

B. Saran

Dari pembahasan diatas dalam Bab II mengenai Peranan Bank Dalam Penerbitan Obligasi Negara Ritel ORI004 Studi Kasus Citibank, N.A. Sebagai Agen Penjual penulis dapat menyampaikan saran-saran yang berikut ini:

1. Berdasarkan hubungan hukum yang terjadi antara Pemerintah dengan agen penjual hendaknya perlu diatur lebih rinci mengenai penyelesaian jika agen penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya. Karena dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007 tidak mengatur mengenai hal kelalaian agen penjual terhadap investor.
2. Agar para investor pembeli Obligasi Negara Ritel Seri ORI004 membaca lebih teliti dokumen yang ditandatanganinya dan menyadari bahwa setiap dokumen merupakan perjanjian yang saling mengikat para pihak, baik dari agen penjual maupun Investor itu sendiri.

---

[48] *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar* 1945.

_____. *Undang-undang Tentang Pasar Modal.* UU NO.8 tahun 1995.

_____. *Undang-undang Tentang Surat Utang Negara.* UU No.24 tahun 2002 LN No.110 tahun 2002, TLN No.4236.

_____. *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.* UU No.10 tahun 1998, LN No.182

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Tata cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi atas Pengelolaan Surat Utang Negara.* PP No.76 Tahun 2005 LN No.162 Tahun 2005, TLN 4590.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.* No. 30 Tahun 1980.

Departemen Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana.* Permen Keuangan no.10/PMK.08/2007.

_____.Direktur Jenderal Penggelolaan Utang. *Keputusan Direktur Jenderal Penggelolaan Utang tentang Penunjukan Agen Penjual Obligasi Negara Ritel (ORI) Tahun 2008.* Surat Keputusan Direktur Jenderal Penggelolaan Utang Nomor KEP-19/PU/2008.

_____. Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan tambahan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.33. Jakarta:PT.Pradnya Paramita, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.26. Jakarta:PT.Pradnya Paramita, 2000.

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

B. Buku

Bogdan, Robert and Steven J. Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods,* Wiley-Interscience Publication, 1975.

Cahyana, Jaka E. *Langkah Taktis Metodis Berinvestasi Di Obligasi*, Jakarta: PT.Gramedia, 2004.

Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal Di Indonesia Edisi 2 Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Fakruddin, Hendy M. *Tanya Jawab Pasar Modal untuk SMA*, Jakarta: PT.Gramedia, 2008.

Manurung, Adler Haymans. *Dasar-dasar Investasi Obligasi,* Jakarta: PT.Gramedia, 2006.

Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi. *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah Hukum,* Monograf, Jakarta : Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sardjono, Agus. *Negara Maju Vs Negara Berkembang: Studi Mengenai Kemungkinan Perlindungan Pengetahuan Obat-obatan Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual di Indonesia,* Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Satrawidjaja M Suparman. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga,* Jakarta: PT.Alumni, 1997.

Setiadi, A. *Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Cet.3. Jakarta: UI-Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat.* Cet.6. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003.

Usman, Rachamdi. *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang,* Jakarta: Djambatan, 2001.

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

C. Artikel

"*Kolom Pasar Modal Tentang Instrumen Obligasi.*"<http://www.seputar-indonesia.com/kolompasarmodal-tentang-instrumen-obligasi-3.html>, 21 Januari 2008.

<Http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi Pemerintah>, 28 Juni 2008.

<Http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi Negara Ritel>, 28 Juni 2008.

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 10 /PMK.08/2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.06/2006 TENTANG PENJUALAN OBLIGASI NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan, dan terbentuknya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.06/2006 TENTANG PENJUALAN OBLIGASI NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah dan angka 11 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahannya.
4. Obligasi Negara Ritel adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual.
5. Agen Penjual adalah bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan Obligasi Negara Ritel.
6. Pihak adalah individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang akan membeli Obligasi Negara Ritel.
7. Pemesanan Pembelian adalah pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Negara Ritel oleh pihak investor kepada Agen Penjual.
8. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran Obligasi Negara Ritel kepada publik.
9. Penjatahan adalah penetapan alokasi Obligasi Negara Ritel yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan Obligasi Negara Ritel.
10. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

(1) Menteri Keuangan menetapkan hasil penjualan dan Penjatahan Obligasi Negara Ritel dalam suatu rapat penetapan.

(2) Dalam hal Menteri Keuangan berhalangan hadir dalam rapat penetapan, maka hasil penjualan dan penjatahan Obligasi Negara Ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan.

(3) Hasil penjualan dan penjatahan ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah akhir masa penawaran."

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2007

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

Gedung Utama Lantai 3
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Telepon : 3500841
3449230 Psw. 2301, 2302
Fax : 3846635

PENUNJUKAN AGEN PENJUAL OBLIGASI NEGARA RITEL (ORI) TAHUN 2008

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa sanggah seleksi Agen Penjual Obligasi Negara Ritel tahun 2008, serta menunjuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-19/PU/2008 tanggal 4 Februari 2008 perihal Daftar Calon Agen Penjual ORI Tahun 2008, dengan ini diberitahukan bahwa Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan telah menunjuk perusahaan-perusahaan di bawah ini sebagai Agen Penjual ORI Tahun 2008 untuk Penerbitan Obigasi Negara Ritel Tahun 2008. Nama-nama perusahaan tersebut adalah:

1. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
2. PT. Trimegah Securities, Tbk
3. PT. Bank Central Asia, Tbk
4. PT. Danareksa Sekuritas
5. PT. Reliance Securities, Tbk
6. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
7. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
8. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
9. Citibank N.A
10. PT. Bank Permata, Tbk
11. PT. Bank Lippo, Tbk
12. PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk
13. PT. Pan Indonesia Bank, Tbk
14. PT. Bank NISP, Tbk
15. PT. Bank Bukopin, Tbk
16. HSBC
17. PT. Bank Niaga, Tbk
18. PT. Bank Mega, Tbk

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2002

TENTANG

SURAT UTANG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu ditingkatkan kemampuan dan kemandirian untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional secara berkesinambungan dengan bertumpu pada kekuatan masyarakat;

b. bahwa mobilisasi dana melalui pasar keuangan merupakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat secara optimal dalam program pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. bahwa penerbitan Surat Utang Negara kepada publik merupakan salah satu potensi pembiayaan untuk mengurangi beban dan risiko keuangan bagi negara di masa mendatang;

d. bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada pemodal perlu adanya landasan hukum atas komitmen Pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan serta penyelenggaraan manajemen Surat Utang Negara yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Surat Utang Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 A, Pasal 23, Pasal 23 A, Pasal 23 B, Pasal 23 C, Pasal 23 D, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (*Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SURAT UTANG NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali.
3. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

BENTUK DAN JENIS
SURAT UTANG NEGARA

Pasal 2

(1) Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.

(2) Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder.

Pasal 3

(1) Surat Utang Negara terdiri atas:

a. Surat Perbendaharaan Negara;
b. Obligasi Negara.

(2) Surat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

(3) Obligasi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

BAB III

TUJUAN PENERBITAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 4

Surat Utang Negara diterbitkan untuk tujuan sebagai berikut:

a. membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran;

c. mengelola portofolio utang negara.

BAB IV

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada pada Pemerintah.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.

Pasal 7

(1) Penerbitan Surat Utang Negara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Surat Utang Negara yang akan diterbitkan dalam satu tahun anggaran.

(3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(4) Dalam hal-hal tertentu, Menteri dapat menerbitkan Surat Utang Negara melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat dan dilaporkan sebagai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai penerbitan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Utang Negara dimaksud.

(2) Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo.

(3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.

(4) Dalam hal pembayaran kewajiban bunga dan pokok dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Menteri melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 9

(1) Pengelolaan Surat Utang Negara diselenggarakan oleh Menteri.

(2) Pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Surat Utang Negara termasuk kebijakan pengendalian risiko;
b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio utang negara;
c. penerbitan Surat Utang Negara;
d. penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
e. pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo;
f. pelunasan;
g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Surat Utang Negara.

Pasal 10

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri membuka rekening yang merupakan bagian dari Rekening Kas Negara.

(2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Setiap Surat Utang Negara mencantumkan sekurang-kurangnya:

a. nilai nominal,
b. tanggal jatuh tempo,
c. tanggal pembayaran bunga,
d. tingkat bunga (kupon),
e. frekuensi pembayaran bunga,
f. cara perhitungan pembayaran bunga,
g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo,
h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Pasal 12

(1) Kegiatan penatausahaan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok Surat Utang Negara dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah.

Pasal 13

(1) Menteri menunjuk Bank Indonesia sebagai agen untuk melaksanakan lelang Surat Perbendaharaan Negara di Pasar Perdana.

(2) Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen untuk melaksanakan lelang Obligasi Negara di Pasar Perdana.

(3) Ketentuan mengenai metode lelang, jadwal pelaksanaan lelang, kriteria peserta lelang, dan hasil akhir lelang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia dan/atau pihak lain sebagai agen untuk melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder.

Pasal 15

Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan Surat Utang Negara dilakukan oleh instansi pemerintah yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal.

BAB VI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pasal 16

(1) Menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat Utang Negara dan dana yang dikelola.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 17

Menteri wajib secara berkala memublikasikan informasi tentang:

a. kebijakan pengelolaan utang dan rencana penerbitan Surat Utang Negara yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan;

b. jumlah Surat Utang Negara yang beredar beserta komposisinya, termasuk jenis valuta, struktur jatuh tempo dan tingkat bunga.

Pasal 18

Tata cara penatausahaan, pertanggungjawaban, dan publikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Setiap orang yang meniru Surat Utang Negara atau memalsukan Surat Utang Negara dengan maksud memperdagangkan atau dengan sengaja memperdagangkan Surat Utang Negara tiruan atau Surat Utang Negara palsu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan Surat Utang Negara tidak berdasarkan Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka:

a. program rekapitalisasi bank umum;
b. pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi;
c. pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang;
d. pembiayaan kredit program;

dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbitan Surat Utang dan/atau Obligasi Negara sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 110

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2002
TENTANG
SURAT UTANG NEGARA

UMUM

Keberhasilan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan, antara lain, oleh adanya (1) kemandirian bangsa untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional secara berkesinambungan dengan bertumpu pada kekuatan masyarakat; (2) partisipasi masyarakat secara optimal dalam program pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) kepastian hukum kepada pemodal dan komitmen Pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks kemandirian bangsa, potensi yang tersedia di dalam negeri harus dioptimalkan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dan membiayai kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu diberikan peluang untuk meningkatkan akses yang dapat menggali potensi sumber pembiayaan pembangunan dan memperkuat basis pemodal domestik. Pembiayaan tersebut akan terjamin keamanannya apabila mobilisasi dana masyarakat disertai dengan bekerjanya sistem keuangan, meliputi sistem perbankan, pasar uang dan pasar modal, yang efisien. Terciptanya keragaman dalam mobilisasi dana dapat menghasilkan sistem keuangan yang kuat dan memberikan alternatif bagi para pemodal.

Dalam kegiatan di pasar keuangan, peranan pasar surat utang negara sangat strategis. Artinya, tingkat keuntungan (*yield*) dari surat utang negara, sebagai instrumen keuangan yang bebas risiko, dipergunakan oleh para pelaku pasar sebagai

acuan atau referensi dalam menentukan tingkat keuntungan suatu investasi atau aset keuangan lain. Dengan demikian, penerbitan surat utang negara secara teratur dan terencana diperlukan untuk membentuk suatu tolok ukur yang dapat dipergunakan dalam menilai kewajaran suatu harga aset keuangan atau surat berharga. Adanya pasar keuangan yang efisien akan memberikan beberapa manfaat, antara lain, (1) memberikan peluang dan partisipasi yang lebih besar kepada pemodal untuk melakukan diversifikasi portofolio investasinya, (2) membantu terciptanya suatu tata kelola yang baik (*good governance*) dikarenakan adanya tingkat transparansi informasi keuangan yang tinggi dalam pasar modal, dan (3) membantu terwujudnya suatu sistem keuangan yang stabil karena berkurangnya risiko sistemik (*systemic risk*) akibat menurunnya ketergantungan pada modal yang berasal dari sistem perbankan.

Dari sisi mobilisasi dana masyarakat melalui mekanisme APBN, penggunaan surat utang negara secara potensial dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri yang sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Di samping itu, pengelolaan surat utang negara secara baik dapat mengurangi kerugian negara yang ditimbulkan oleh berbagai risiko keuangan dalam portofolio utang negara. Melalui mekanisme APBN, dengan sendirinya akan terselenggara pengawasan langsung oleh publik.

Pelaku pasar keuangan sangat berkepentingan terhadap informasi tentang arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang tercermin dalam APBN, mengingat implikasi kebijakan tersebut terhadap minat dan kesempatan investasi di pasar keuangan domestik. Persepsi pasar akan sangat tergantung pada konsistensi tindakan Pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Di samping itu, para pemodal membutuhkan adanya kepastian hukum dan jaminan adanya pengelolaan pasar keuangan yang profesional dan berstandar internasional.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, diperlukan pasar surat utang negara yang aktif dan likuid baik di pasar perdana maupun pasar sekunder. Dalam rangka mewujudkan pasar tersebut diperlukan langkah-langkah strategis untuk membangun infrastruktur, antara lain, sistem penerbitan di pasar perdana, sistem perdagangan di pasar sekunder, sistem registrasi, kliring dan setelmen yang efisien, serta kerangka regulasi yang transparan dan adil. Prasyarat terpenting bagi terciptanya suatu pasar surat utang negara adalah adanya kepercayaan pasar terhadap surat utang negara yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Untuk itu, Undang-undang ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan surat utang negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar surat utang negara dengan mengatur lebih lanjut tentang tujuan penerbitan surat utang negara.
2. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan surat utang negara yang didelegasikan kepada Menteri Keuangan, misalnya, dalam menentukan persyaratan dan ketentuan (*terms and conditions*) surat utang negara.
3. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan surat utang negara tersebut secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
4. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan surat utang negara di pasar perdana maupun perdagangan surat utang negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan surat utang negara secara mudah dan aman.

Undang-undang ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman (*loan agreement*) bilateral maupun multilateral yang dibuat oleh Pemerintah dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-undang ini, antara lain, Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (*Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Surat Utang Negara dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya adalah pemilik yang sah. Surat Utang Negara tanpa warkat atau *scripless* adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis (*book-entry system*). Dalam hal Surat Utang Negara tanpa warkat, bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan secara elektronis dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (*registry*) dan penyelesaian transaksi perdagangan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Surat Utang Negara yang diperdagangkan adalah Surat Utang Negara yang diperjualbelikan di Pasar Sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan/atau di luar bursa yang biasa disebut *over the counter* (OTC). Surat Utang Negara yang tidak diperdagangkan adalah Surat Utang Negara yang tidak diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki Surat Utang Negara sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembayaran bunga secara diskonto adalah pembayaran atas bunga yang tercermin secara implisit di dalam selisih antara harga pada saat penerbitan dan nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo.

Ayat (3)

Obligasi Negara dengan kupon adalah Surat Utang Negara yang pembayaran bunganya dihitung dengan persentase tertentu atas nilai nominal dan dibayarkan secara berkala. Obligasi Negara dengan pembayaran bunga secara diskonto adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan pembayaran bunganya tercermin secara implisit di dalam selisih antara harga pada saat penerbitan dan nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo.

Pasal 4

Huruf a

Jika suatu saat APBN mengalami defisit, maka salah satu sumber pembiayaannya adalah penerbitan Surat Utang Negara. Pilihan atas Surat Utang Negara sebagai sumber dari berbagai sumber pembiayaan lainnya harus didasarkan atas perhitungan yang cermat yang dapat meminimalkan biaya utang pada anggaran negara.

Huruf b

Agar kegiatan-kegiatan dan/atau proyek yang telah ditetapkan di dalam APBN tidak mengalami hambatan, penerbitan Surat Utang Negara berjangka pendek (Surat Perbendaharaan Negara) digunakan untuk menutup kekurangan kas tersebut. Apabila penerimaan yang direncanakan tersebut terealisasi, dananya digunakan untuk menebus kembali Surat Perbendaharaan Negara tersebut.

Huruf c

Manajemen portofolio utang negara bertujuan untuk meminimalkan biaya bunga utang pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Untuk itu, portofolio utang negara terutama portofolio Surat Utang Negara

harus dilakukan secara efisien berdasarkan praktek-praktek yang berlaku umum di berbagai negara. Manajemen portofolio dimaksud meliputi penerbitan, pembelian kembali sebelum jatuh tempo (*buyback*), dan pertukaran (*bond swap*) sebagian Surat Utang Negara yang beredar.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Pemerintah mengadakan konsultasi dengan Bank Indonesia pada saat merencanakan penerbitan Surat Utang Negara untuk satu tahun anggaran. Konsultasi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi implikasi moneter dari penerbitan Surat Utang Negara, agar keselarasan antara kebijakan fiskal, termasuk manajemen utang, dan kebijakan moneter dapat tercapai. Pendapat Bank Indonesia tersebut menjadi masukan di dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah agar penerbitan Surat Utang Negara dimaksud dapat dilakukan tepat waktu dan dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta menguntungkan Pemerintah.

Pasal 7

Ayat (1)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap penerbitan Surat Utang Negara mencakup persetujuan atas pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Utang Negara dimaksud.

Ayat (2)

Nilai bersih adalah tambahan atas jumlah Surat Utang Negara yang beredar. Jumlah ini merupakan selisih antara jumlah Surat Utang

Negara yang diterbitkan dengan yang ditarik kembali sebelum jatuh tempo dan dilunasi selama satu tahun anggaran.

Ayat (3)

Persetujuan tersebut didahului dengan mengajukan rencana penerbitan dan pelunasan dan/atau pembelian kembali yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. penerbitan Surat Perbendaharaan Negara dalam rangka menutup kekurangan kas jangka pendek menjelang akhir tahun anggaran yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya sehingga jumlah nilai bersih maksimal yang telah disetujui terlampaui.
2. penerbitan Obligasi Negara dalam rangka pengelolaan portofolio Surat Utang Negara adakalanya dilakukan menjelang akhir tahun anggaran karena pertimbangan kondisi dan perkembangan pasar surat utang, sedangkan realisasi pembelian kembali (*buyback*) baru dilakukan pada tahun berikutnya (*carry over*) sehingga jumlah nilai bersih maksimal yang telah disetujui terlampaui.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul akibat penerbitan Surat Utang Negara dialokasikan dalam APBN setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Perkiraan dana yang perlu dialokasikan untuk pembayaran kewajiban untuk satu tahun anggaran

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk diperhitungkan dalam APBN tahun yang bersangkutan.

Ayat (4)

Pada saat jatuh tempo, pembayaran kewajiban bunga dan pokok dapat melebihi perkiraan anggaran disebabkan oleh perbedaan perkiraan kurs (nilai tukar), tingkat bunga, dan tingkat inflasi.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Menteri membuka rekening yang diperlukan baik untuk menampung hasil penjualan Surat Utang Negara maupun menampung penyediaan dana bagi pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara.

Ayat (2)

Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening yang dimaksudkan dalam ayat ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara, sedangkan tata cara pembukaan rekening di Bank Indonesia mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tanggal pembayaran bunga hanya berlaku pada Surat Utang Negara dengan kupon.

Huruf d

Tingkat bunga hanya berlaku pada Surat Utang Negara dengan kupon.

Huruf e

Frekuensi pembayaran bunga hanya berlaku pada Surat Utang Negara dengan kupon.

Huruf f

Cara perhitungan pembayaran bunga hanya berlaku pada Surat Utang Negara dengan kupon.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Bank Indonesia, sebagai pelaksana kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, menetapkan ketentuan tentang prosedur dan tata cara penatausahaan dimaksud.

Ayat (2)

Laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini disampaikan kepada Menteri.

Pasal 13

Ayat (1)

Penunjukan Bank Indonesia sebagai agen lelang dimungkinkan mengingat ketentuan dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa

Bank Indonesia dapat membantu penerbitan Surat-surat Utang Negara yang diterbitkan Pemerintah.

Ayat (2)

Lelang Obligasi Negara dilaksanakan oleh Bank Indonesia sampai pada saat Pemerintah dinilai telah siap serta mampu secara teknis untuk melaksanakan lelang bersama Bank Indonesia atau secara tersendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pengaturan (*regulasi*) dan pengawasan (*supervisi*) terhadap kegiatan perdagangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan para pelaku pasar Surat Utang Negara. Kedua hal tersebut diperlukan agar kegiatan perdagangan Surat Utang Negara dapat dilaksanakan secara efisien dan sehat. Pengaturan dilaksanakan melalui penerbitan berbagai ketentuan, antara lain, mengenai transparansi data dan informasi penerbitan serta mengenai tata cara perdagangan Surat Utang Negara. Pengawasan merupakan upaya untuk memperoleh keyakinan akan ketaatan para pelaku pasar terhadap ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Ayat (1)

Penatausahaan mencakup kegiatan administrasi dan pembukuan (*akuntansi*) semua transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan Surat Utang Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Aktivitas pasar Surat Utang Negara dapat ditingkatkan bilamana informasi tentang rencana dan realisasi penerbitan yang meliputi, antara lain, informasi tentang jadwal penerbitan, jatuh tempo, dan volume Surat Utang Negara, diumumkan secara luas dengan jadwal yang teratur. Program tersebut khususnya dilakukan dalam rangka penerbitan Surat Utang Negara yang dimaksudkan untuk pembentukan tolok ukur harga aset keuangan. Adanya hal tersebut akan memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk menyusun strategi penawaran (*bidding*), menentukan jumlah persediaan Surat Utang Negara dalam portofolio, dan merencanakan penjualan/pelepasan Surat Utang Negara yang saat ini berada dalam portofolio mereka. Bilamana pelaku pasar sudah mengetahui jadwal penerbitan dimaksud, gangguan potensial yang terjadi di pasar dapat dihindari.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang dimaksud dengan Surat Utang Negara tiruan atau Surat Utang Negara palsu adalah surat utang yang sengaja diterbitkan dengan bentuk yang mirip atau sama dengan Surat Utang Negara yang sah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pemalsuan data dalam perdagangan Surat Utang Negara tanpa warkat, termasuk tindakan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Surat Utang atau Obligasi Negara yang dinyatakan sah dan tetap berlaku adalah Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan berdasarkan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum;

b. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1978 tentang Pinjaman Luar Negeri Dalam Bentuk Surat Hutang atau Obligasi;

c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang, Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri, dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat;

d. Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan Surat Utang Pemerintah Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program.

Surat Utang yang telah diterbitkan dalam rangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat ditukar dengan surat utang lainnya dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) yang disepakati Pemerintah dan Bank Indonesia setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4236

OUTSTANDING GOVERNMENT SECURITIES
As of June 26, 2008

No	Series	First Issued Date	Maturity Date	Next Coupon Date	Coupon		Face Value
A. TRADABLE SECURITIES							
1. Rupiah Denominated							
a. Zero Coupon							
1	SPN 20090430	2-May-08	30-Apr-09			Rp	5,250,000,000,000.00
2	ZC0001	30-Aug-07	20-Nov-08	-	-	Rp	5,777,000,000,000.00
3	ZC0002	20-Sep-07	20-Sep-09	-	-	Rp	2,709,000,000,000.00
4	ZC0003	22-Nov-07	20-Nov-12	-	-	Rp	1,500,000,000,000.00
5	ZC0004	31-Jan-08	20-Feb-10	-	-	Rp	5,887,000,000,000.00
6	ZC0005	31-Jan-08	20-Feb-13	-	-	Rp	3,150,000,000,000.00
	Total Zero Coupon					Rp	**24,273,000,000,000.00**
b. Fixed Coupon							
1	FR0002	28-May-99	15-Jun-09	15-Dec-08	14.0000%	Rp	14,924,493,000,000.00
2	FR0010	20-Nov-02	15-Mar-10	15-Sep-08	13.1500%	Rp	9,983,678,000,000.00
3	FR0011	20-Nov-02	15-May-10	15-Nov-08	13.5500%	Rp	800,000,000,000.00
4	FR0012	20-Nov-02	15-May-10	15-Nov-08	12.6250%	Rp	1,725,141,000,000.00
5	FR0013	20-Nov-02	15-Sep-10	15-Sep-08	15.4250%	Rp	4,733,601,000,000.00
6	FR0014	20-Nov-02	15-Nov-10	15-Nov-08	15.5750%	Rp	1,205,947,000,000.00
7	FR0015	20-Nov-02	15-Feb-11	15-Aug-08	13.4000%	Rp	5,620,938,000,000.00
8	FR0016	20-Nov-02	15-Aug-11	15-Aug-08	13.4500%	Rp	4,118,937,000,000.00
9	FR0017	20-Nov-02	15-Jan-12	15-Jul-08	13.1500%	Rp	8,245,063,000,000.00
10	FR0018	20-Nov-02	15-Jul-12	15-Jul-08	13.1750%	Rp	5,915,062,000,000.00
11	FR0019	20-Nov-02	15-Jun-13	15-Dec-08	14.2500%	Rp	11,856,341,000,000.00
12	FR0020	20-Nov-02	15-Dec-13	15-Dec-08	14.2750%	Rp	11,856,341,000,000.00
13	FR0021	24-Dec-02	15-Dec-10	15-Dec-08	14.5000%	Rp	2,328,000,000,000.00
14	FR0022	10-Apr-03	15-Sep-11	15-Sep-08	12.0000%	Rp	7,331,000,000,000.00
15	FR0023	11-Sep-03	15-Dec-12	15-Dec-08	11.0000%	Rp	13,432,500,000,000.00
16	FR0024	6-Nov-03	15-Oct-10	15-Oct-08	12.0000%	Rp	4,404,000,000,000.00
17	FR0025	29-Apr-04	15-Oct-11	15-Oct-08	10.0000%	Rp	6,749,000,000,000.00
18	FR0026	26-Aug-04	15-Oct-14	15-Oct-08	11.0000%	Rp	11,382,000,000,000.00
19	FR0027	27-Jan-05	15-Jun-15	15-Dec-08	9.5000%	Rp	10,900,000,000,000.00
20	FR0028	24-Feb-05	15-Jul-17	15-Jul-08	10.0000%	Rp	10,100,000,000,000.00
21	FR0030	19-May-05	15-May-16	15-Nov-08	10.7500%	Rp	5,330,000,000,000.00
22	FR0031	16-Jun-05	15-Nov-20	15-Nov-08	11.0000%	Rp	11,469,000,000,000.00
23	FR0032	1-Sep-05	15-Jul-18	15-Jul-08	15.0000%	Rp	1,560,000,000,000.00
24	FR0033	26-Jan-06	15-Mar-13	15-Sep-08	12.5000%	Rp	9,945,000,000,000.00
25	FR0034	26-Jan-06	15-Jun-21	15-Dec-08	12.8000%	Rp	10,379,000,000,000.00
26	FR0035	16-Feb-06	15-Jun-22	15-Dec-08	12.9000%	Rp	6,600,000,000,000.00
27	FR0036	20-Apr-06	15-Sep-19	15-Sep-08	11.5000%	Rp	3,711,000,000,000.00
28	FR0037	18-May-06	15-Sep-26	15-Sep-08	12.0000%	Rp	2,450,000,000,000.00
29	FR0038	24-Aug-06	15-Aug-18	15-Aug-08	11.6000%	Rp	3,083,000,000,000.00
30	FR0039	24-Aug-06	15-Aug-23	15-Aug-08	11.7500%	Rp	4,175,000,000,000.00
31	FR0040	21-Sep-06	15-Sep-25	15-Sep-08	11.0000%	Rp	12,914,000,000,000.00
32	FR0041	12-Oct-06	15-Nov-08	15-Nov-08	9.2500%	Rp	1,100,000,000,000.00
33	FR0042	25-Jan-07	15-Jul-27	15-Jul-08	10.2500%	Rp	14,426,000,000,000.00
34	FR0043	22-Feb-07	15-Jul-22	15-Jul-08	10.2500%	Rp	12,653,000,000,000.00
35	FR0044	19-Apr-07	15-Sep-24	15-Sep-08	10.0000%	Rp	5,589,000,000,000.00
36	FR0045	24-May-07	15-May-37	15-Nov-08	9.7500%	Rp	6,400,000,000,000.00
37	FR0046	19-Jul-07	15-Jul-23	15-Jul-08	9.5000%	Rp	16,856,000,000,000.00
38	FR0047	30-Aug-07	15-Feb-28	15-Aug-08	10.0000%	Rp	9,850,000,000,000.00
39	FR0048	27-Sep-07	15-Sep-18	15-Sep-08	9.0000%	Rp	5,717,000,000,000.00
40	FR0049	14-Feb-08	15-Sep-13	15-Sep-08	9.0000%	Rp	5,250,000,000,000.00
41	FR0050	24-Jan-08	15-Jul-38	15-Jul-08	10.5000%	Rp	1,200,000,000,000.00
42	ORI001	9-Aug-06	9-Aug-09	9-Jul-08	12.0500%	Rp	3,013,650,000,000.00
43	ORI002	28-Mar-07	28-Mar-10	28-Jun-08	9.2800%	Rp	6,233,200,000,000.00
44	ORI003	12-Sep-07	12-Sep-11	12-Jul-08	9.4000%	Rp	9,367,695,000,000.00
45	ORI004	12-Mar-08	12-Mar-12	12-Jul-08	9.5000%	Rp	13,455,765,000,000.00
	Total Fixed Coupon					Rp	**330,338,352,000,000.00**
c. Variable Coupon							
1	VR0014	28-May-99	25-Aug-08	25-Aug-08	8.35372%	Rp	9,104,632,000,000.00

2	VR0015	28-May-99	25-Dec-08	25-Sep-08	9.15335%	Rp	8,760,471,000,000.00
3	VR0016	28-May-99	25-Jul-09	25-Jul-08	8.04462%	Rp	8,831,717,000,000.00
4	VR0017	25-Jun-02	25-Jun-11	25-Sep-08	9.15335%	Rp	3,458,666,000,000.00
5	VR0018	25-Oct-02	25-Oct-12	25-Jul-08	8.04462%	Rp	516,483,000,000.00
6	VR0019	20-Nov-02	25-Dec-14	25-Sep-08	9.15335%	Rp	11,406,226,000,000.00
7	VR0020	20-Nov-02	25-Apr-15	25-Jul-08	8.04462%	Rp	9,899,007,000,000.00
8	VR0021	20-Nov-02	25-Nov-15	25-Aug-08	8.35372%	Rp	7,546,328,000,000.00
9	VR0022	20-Nov-02	25-Mar-16	25-Sep-08	9.15335%	Rp	9,666,749,000,000.00
10	VR0023	20-Nov-02	25-Oct-16	25-Jul-08	8.04462%	Rp	8,652,056,000,000.00
11	VR0024	20-Nov-02	25-Feb-17	25-Aug-08	8.35372%	Rp	9,909,300,000,000.00
12	VR0025	20-Nov-02	25-Sep-17	25-Sep-08	9.15335%	Rp	6,909,300,000,000.00
13	VR0026	20-Nov-02	25-Jan-18	25-Jul-08	8.04462%	Rp	5,442,142,000,000.00
14	VR0027	20-Nov-02	25-Jul-18	25-Jul-08	8.04462%	Rp	5,442,142,000,000.00
15	VR0028	20-Nov-02	25-Aug-18	25-Aug-08	8.35372%	Rp	7,033,994,000,000.00
16	VR0029	20-Nov-02	25-Aug-19	25-Aug-08	8.35372%	Rp	12,212,320,000,000.00
17	VR0030	20-Nov-02	25-Dec-19	25-Sep-08	9.15335%	Rp	10,503,015,000,000.00
18	VR0031	20-Nov-02	25-Jul-20	25-Jul-08	8.04462%	Rp	25,322,354,000,000.00
19	VR0032	17-Apr-08	25-Apr-11	25-Jul-08	8.04462%	Rp	5,000,000,000,000.00
	Total Variable Coupon					Rp	**165,616,902,000,000.00**
	Total Rupiah Denominated					Rp	**520,228,254,000,000.00**
2. US Dollar Denominated							
a. Fixed Coupon							
1	RI0014	10-Mar-04	10-Mar-14	10-Sep-08	6.7500%	USD	1,300,000,000.00
2	RI0015	20-Apr-05	20-Apr-15	20-Oct-08	7.2500%	USD	1,000,000,000.00
3	RI0016	12-Oct-05	15-Jan-16	15-Jul-08	7.5000%	USD	900,000,000.00
4	RI0017	9-Mar-06	9-Mar-17	9-Sep-08	6.8750%	USD	1,000,000,000.00
5	RI0018	17-Jan-08	17-Jan-18	17-Jul-08	6.8750%	USD	1,900,000,000.00
6	RI0035	12-Oct-05	12-Oct-35	12-Oct-08	8.5000%	USD	1,600,000,000.00
7	RI0037	14-Feb-07	17-Feb-37	17-Aug-08	6.6250%	USD	1,500,000,000.00
8	RI0038	17-Jan-08	17-Jan-38	17-Jul-08	7.7500%	USD	2,000,000,000.00
	Total Fixed Coupon					USD	11,200,000,000.00
	Total US Denominated /equivalen in Rupiah **(1)**					**Rp**	**103,353,600,000,000.00**
	TOTAL TRADABLE SECURITIES					**Rp**	**623,581,854,000,000.00**
B. NON-TRADABLE SECURITIES (2)							
1. Fixed Coupon							
1	SU-002/MK/1998 (3)	23-Oct-98	1-Apr-25	1-Oct-08	1.00%	Rp	20,000,000,000,000.00
2	SU-004/MK/1999 (3)	28-May-99	1-Dec-25	1-Dec-08	3.00%	Rp	53,779,500,000,000.00
3	SRBI-01/MK/2003 (4)	7-Aug-03	1-Aug-33	1-Aug-08	0.10%	Rp	129,344,302,808,967.00
4	SU-007/MK/2007(5)	1-Jan-06	1-Aug-25	1-Aug-08	0.10%	Rp	53,256,415,853,172.00
	Total Fixed Coupon					Rp	**256,380,218,662,139.00**
2. Variable Coupon							
1	SU-005/MK/1999 (6)	29-Dec-99	10-Dec-09	10-Dec-08	SBI 3M	Rp	2,437,184,800,000.00
	Total Variable Coupon					Rp	**2,437,184,800,000.00**
	TOTAL NON TRADABLE SECURITIES					Rp	**258,817,403,462,139.00**
GRAND TOTAL						Rp	**882,399,257,462,139.00**

Notes:

1) Assumed exchange rate for conversion (IDR/USD) is 9,228.00
2) Non-tradable Securities are held by Bank Indonesia.
3) These bonds were issued for guarantee program financing.
4) This bond was issued to replace SU-001 and SU-003. Its effective date is August 1, 2003.
5) This bond was issued to replace indexed face value of SU-002 and SU-004. Its effective date is January 1, 2006.
6) The nominal amount of this bond is Rp9,97 trillions, but the amount that has been used is Rp3.097 billions.

Quick overlook:

Bond Type	Average interest rate	Average time to maturity (years)	Proportion
Zero Coupon	0.00000%	1.69	4.67%
FR	11.42345%	8.73	63.50%
VR	8.46955%	7.72	31.84%
Portfolio	**9.95006%**	**8.08**	**100.00%**

LifeStyle

Kolo

KOLOM PASAR MODA,L Tentang Instrumen Obligasi

Senin, 21/01/2008

OBLIGASI merupakan surat pengakuan utang yang juga termasuk efek, yakni surat berharga yang masuk dalam ruang lingkup industri pasar modal.

Sebagai sebuah sertifikat pengakuan utang, jatuh tempo dari obligasi ditetapkan lebih dari 12 bulan dan lazimnya di Indonesia antara 3–5 tahun.Kendati demikian, ada yang masa jatuh temponya lebih lama,misalnya 10 tahun, bahkan belasan tahun, seperti di Amerika Serikat. Penerbitan obligasi tidak terbatas pada perusahaan (korporasi), tapi juga pemerintah. Untuk obligasi yang diterbitkan perusahaan biasa digunakan istilah obligasi korporasi (corporate bond), sedangkan untuk pemerintah pusat istilahnya surat utang negara (SUN) dan ORI atau obligasi ritel.

Sementara apabila pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi namanya obligasi pemda atau yang biasa disebut municipal bonds. Sebagai surat utang, berarti pihak yang menerbitkan obligasi mengaku berutang kepada pembeli obligasi. Dengan begitu, yang perlu diperhatikan dalam obligasi itu adalah nilai nominal (par value) dari obligasi. Lalu jangka waktu diterbitkan obligasi serta kupon bunganya, termasuk periode pembayaran dari kupon bunga. Untuk pembayaran kupon bunga, ada yang tiap tiga bulan,enam bulanan, bahkan ada yang setahun sekali.

Dengan karakteristik ini,berinvestasi pada instrumen obligasi sama dengan deposito.Tapi, bunga atau kupon bunga yang ditawarkan biasanya di atas rata-rata bunga deposito. Ada yang 1–2% di atas bunga deposito,bahkan lebih. Namun,yang perlu diingat dalam menentukan kupon bunga, hal itu akan sangat tergantung pada kinerja perusahaan yang menerbitkan obligasi. Kalau di Indonesia ditandai dengan hasil rating atau pemeringkatan yang dilakukan pihak independen, yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Kasnic Indonesia.

Dua lembaga pemeringkatan tersebut yang biasanya aktif melakukan pemeringkatan terhadap perusahaan- perusahaan yang akan menerbitkan obligasinya di Indonesia. Lazimnya hasil dari pemeringkatan akan mencerminkan kupon bunga yang akan ditawarkan.Makin bagus hasil rating, kupon bunga dari obligasi makin rendah,bahkan bisa jadi menyamai tingkat suku bunga deposito. Salah satu unsur yang memengaruhi rating adalah kemampuan keuangan perusahaan dalam membayar bunga serta membayar kembali utang pokok dari obligasi yang akan diterbitkan.

Risiko Investasi Obligasi

Seperti instrumen investasi lainnya, obligasi pun memiliki risiko.Risikonya antara lain ketidakmampuan penerbit obligasi dalam membayar kupon bunga,hingga ketidakmampuan membayar utang pokok (nilai nominal dari obligasi) saat jatuh tempo.Namun, risiko dari obligasi tidak seberat apabila investor berinvestasi saham yang apabila perusahaan bangkrut bisa tidak memperoleh hak sama sekali.

Apabila sebuah obligasi gagal bayar pada akhir jatuh tempo,seorang pemilik obligasi masih berpeluang memperoleh uangnya dengan cara melikuidasi perusahaan (penerbit obligasi),lalu menjual aset yang ada, yang hasilnya dibayarkan kepada pemilik obligasi.Maksudnya,pemegang obligasi sama dengan kreditor sehingga kewajibannya didahulukan apabila perusahaan tersebut mengalami likuidasi.

SINDO Edisi Sore

Berita Utama Sore
Nasional Sore
Ekonomi Sore
Entertainment Sore
Opini Sore
International Sore
Jabodetabek Sore
Sports Sore
Ragam
Tokoh

VALAS

KURS	BELI	JUAL
USD	9000.00	9100.00
SGD	6438.05	6534.05
AUD	8473.35	8604.35
JPY	84.38	86.00

28-Feb-2008 11:05 WIB

Faktor inilah yang membedakan antara pemegang obligasi dan pemegang saham. Oleh karena itu pemeringkatan sangat penting dan diwajibkan pada perusahaan yang akan menerbitkan obligasi. Risiko lainnya adalah bunga.Kalau bunga yang ditawarkan tetap,sementara suku bunga bank mengalami kenaikan, tentunya investasi pada obligasi menjadi tidak menarik. Untuk itu, dalam berinvestasi perlu diperhatikan apa yang disebut dengan yield to maturity(persentase keuntungan yang akan diperoleh apabila obligasi dipegang dari mulai terbit hingga jatuh tempo).

Terkait dengan risiko suku bunga pasar, saat ini sudah bisa diminimalisasi dengan adanya pasar sekunder obligasi yang dilakukan secara over the counter (OTC).Artinya, investor yang merasa optimistis tingkat suku bunga pasar akan mengalami kenaikan, sementara suku bunga obligasinya tetap, maka dia bisa melakukan penjualan atas obligasi tersebut. Harga obligasi di pasar sekunder biasanya ditandai dengan harga persen.Misalnya 103,97,100 ,30.Angka 103 dalam transaksi berar obligasi dijual dengan harga 103 dari nilai nominal. Kalau nominal Rp1 miliar maka harga jualnya menjadi Rp1,03 miliar.

Begitu juga apabila harga pada level 97 berarti harga obligasi ditawarkan pada level 97% dari nilai nominalnya (par value). Soal turun dan naiknya harga obligasi sangat bergantung pada kondisi pasar,kondisi suku bunga,serta kondisi dan kinerja perusahaan. Untuk kondisi perusahaan,biasany lembaga pemeringkatan secara periodik akan melakukan pemeringkatannya dan hasilnya dipublikasikan. Dewasa ini obligasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) jumlahnya cukup besar.Per Desember 2007, total jumlah obligasi yang kini diserap pasar modal Indonesia, obligasi korporasi sebesar Rp 79,065 triliun dan USD105 juta,serta kapitalisasi obligasi pemerintah Rp477 triliun.

Investasi pada Obligasi

Investasi pada obligasi membutuhkan dana lumayan besar, karena denominasi atau pecahan dari obligasi bernilai besar, ada yang Rp50 juta,Rp100 juta, Rp1 miliar,Rp5 miliar, Rp10 miliar. Namun, bukan berarti investor yang memiliki dana terbatas tidak bisa membeli obligasi. Sebab, pasar moda tetap menyediakan sarana bagi investor yang berminat pada investasi obligasi. Caranya dengan berinvestasi melaluireksadana fixedincome,yaknireksa dana yang khusus berinvestasi pada instrumen obligasi.

Kalau ingin berinvestasi pada obligasi ritel yang diterbitkan pemerintah juga bisa,yakni dengan mendatangi reksa dana yang khusus berinvestasi pada obligasi tersebut, misalnya reksa dana OR yang juga disediakan oleh manajer investasi.Jadi,dipasarmodaltidakada alasan untuk tidak bisa berinvestasi karena keterbatasan dana. Pendeknya besarataukecildanayangdimiliki, bagi pasar modal tidak masalah,sebab banyak produk yang bisa menjembatani bagi kebutuhan investasi And. (tim bei)

Berita Lainnya

- Antara Pikiran dan Kenyataan
- KOLOM ASURANSI, Meninjau Ulang Polis Asuransi

Group Links :

Copyright © 2008 Media Nusantara Citra Group Tampilan terbaik pada resolusi 1024x768 pada browser FF1+, IE6+, Opr9+

MEMORANDUM INFORMASI

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SERI ORI004

DALAM MATA UANG RUPIAH

Tingkat Kupon Tetap 9,50% per tahun
Jatuh Tempo 12 Maret 2012

OBLIGASI NEGARA YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA DAN DITERBITKAN TANPA WARKAT

AGEN PENJUAL:

CITIBANK N.A; PT BANK BUKOPIN TBK.; PT BANK CENTRAL ASIA, TBK;
PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK; PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, TBK; PT BANK LIPPO, TBK;
PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK; PT BANK MEGA,TBK; PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK;
PT BANK NIAGA, TBK; PT BANK NISP, TBK; PT BANK PAN INDONESIA, TBK;
PT BANK PERMATA, TBK; PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK;
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED;
PT DANAREKSA SEKURITAS; PT RELIANCE SECURITIES, TBK; PT TRIMEGAH SECURITIES, TBK

PENAWARAN OBLIGASI NEGARA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI NEGARA INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI NEGARA TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.

Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2008
Departemen Keuangan Republik Indonesia

DEFINISI DAN SINGKATAN

Agen Penjual	:	Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana.
Bursa Efek	:	Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Central Registry	:	Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, *Subregistry*, dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Kupon	:	Kupon Obligasi Negara Ritel dengan prosentase tetap per tahun.
Masa Penawaran	:	Periode pengumpulan pemesanan pembelian dari para investor.
Obligasi Negara	:	Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Obligasi Negara Ritel (ORI)	:	Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana.
Partisipan/Nasabah *Subregistry*	:	Pihak yang memiliki rekening surat berharga di *Subregistry* baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasar Perdana	:	Kegiatan penawaran dan penjualan ORI untuk pertama kali.
Pasar Sekunder	:	Kegiatan perdagangan ORI yang telah dijual di Pasar Perdana.
Pemesanan Pembelian	:	Pengajuan pemesanan pembelian ORI oleh investor kepada Agen Penjual.
Pemilik ORI	:	Individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga yang namanya tercatat pada *Central Registry* dan *Subregistry* sebagai pemilik ORI.
Penatausahaan	:	Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran kupon dan pokok ORI.
Penerbit ORI	:	Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

Penjatahan ORI	:	Penetapan jumlah ORI yang diperoleh setiap pemesan.
Pokok ORI	:	Nilai nominal dari 1 (satu) unit ORI yang menjadi dasar untuk pembayaran kupon.
Registry	:	Pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, yang terdiri dari *Central Registry* dan *Subregistry*.
Subregistry	:	Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
Surat Utang Negara (SUN)	:	Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
Tanggal Jatuh Tempo	:	Tanggal pada saat Pokok ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia kepada Pemilik ORI yang tercatat pada *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).
Tanggal Pembayaran Kupon	:	Tanggal pada saat kupon ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia kepada Pemilik ORI yang tercatat pada *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan.
Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*)	:	2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
Tanggal Penjatahan	:	Tanggal penetapan jumlah ORI *yang akan* diterbitkan oleh Pemerintah.
Tanggal Setelmen di Pasar Perdana	:	Tanggal dilakukannya pembayaran dana dari Agen Penjual ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan pencatatan ORI atas nama investor di *Registry*.
Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*)	:	Transaksi antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar Pihak yang bukan Perusahaan Efek.
Undang-Undang SUN	:	Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

DAFTAR ISI

Halaman

DEFINISI DAN SINGKATAN i
DAFTAR ISI 1
I. OBLIGASI NEGARA 2
1. Umum 2
2. Kupon ORI 3
3. Biaya dan Perpajakan 3
4. Pelunasan Pokok ORI 4
5. Pembelian Kembali (*buyback*) 5
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ORI 6
1. Keuntungan berinvestasi di ORI 6
2. Risiko berinvestasi di ORI 6
III. PENGGUNAAN DANA ORI 7
IV. TATA CARA PEMESANAN DAN PENJATAHAN 8
1. Tata Cara Pemesanan Pembelian ORI di Pasar Perdana 8
2. Jadwal Proses Penjatahan ORI 9
V. PENATAUSAHAAN 10
VI. LAIN-LAIN 11
Agen Penjual Obligasi Negara Ritel Seri ORI004 12
Subregistry Yang Tercatat Pada *Central Registry* Dalam Rangka Penatausahaan Obligasi Negara 13
Lampiran 14

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

I. OBLIGASI NEGARA

1. Umum

1.1 Dasar Hukum

a. Undang-Undang SUN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
   - Pasal 2 ayat (1), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat;
   - Pasal 2 ayat (2), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
   - Pasal 3 ayat (1), Surat Utang Negara terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON);
   - Pasal 5, Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada pada Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan;
   - Pasal 8 ayat (2), Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo;
   - Pasal 8 ayat (3), Dana untuk membayar bunga dan pokok Surat Utang Negara disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
   - Pasal 9 ayat (2) huruf d, Penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007.

1.2 Bentuk ORI Yang Diterbitkan

Bentuk ORI adalah tanpa warkat yang dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder.

1.3 Nominal ORI

ORI diterbitkan dengan nilai nominal per unit sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).

1.4 Batasan Pemesanan Pembelian ORI di Pasar Perdana untuk Setiap Investor

Pemesanan Pembelian ORI minimum 5 (lima) unit atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan kelipatan 5 (lima) unit atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pemesanan Pembelian ORI per investor maksimum 3.000 (tiga ribu) unit atau senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

1.5 Agen Penjual

Perusahaan Efek:
1. PT Danareksa Sekuritas
2. PT Reliance Securities, Tbk
3. PT Trimegah Securities, Tbk

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

Bank Umum:
1. Citibank N.A
2. PT Bank Bukopin Tbk.
3. PT Bank Central Asia, Tbk
4. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
5. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk
6. PT Bank Lippo, Tbk
7. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
8. PT Bank Mega, Tbk
9. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
10. PT Bank Niaga, Tbk
11. PT Bank NISP, Tbk
12. PT Bank Pan Indonesia, Tbk
13. PT Bank Permata, Tbk
14. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
15. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

2. Kupon ORI

Kupon per unit adalah sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh per seratus) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Kupon per unit yang dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp7.917,00 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dari 9,50% x 1/12 x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pembayaran Kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 12 April 2008. Pembayaran Kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 12 setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan tanggal 12 Maret 2012.

Jumlah hari kupon (*day count*) untuk perhitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ORI yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik ORI.

Apabila pembayaran Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

3. Biaya dan Perpajakan

3.1 Biaya pemesanan ORI di Pasar Perdana

Biaya pemesanan ORI di Pasar Perdana yang dapat dikeluarkan ialah:
- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening tabungan pada Bank;
- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Subregistry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang ditunjuk;
- biaya transfer dana untuk menampung dana pemesanan ORI.

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

Masing-masing Agen Penjual dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagai mana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Masing-masing Agen Penjual dilarang untuk membebankan biaya pemesanan di luar ketiga komponen biaya tersebut dalam rangka pemesanan ORI di pasar perdana.

Pada dasarnya investor dapat membuka rekening dana di bank umum dan rekening surat berharga di *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang dikehendaki. Namun mengingat pemesanan ORI dilakukan melalui Agen Penjual, yang telah menjalin kerjasama dengan bank umum dan *Subregistry* tertentu maka dalam rangka efisiensi biaya, pembukaan rekening dana dan surat berharga sebaiknya dilakukan melalui bank umum dan *Subregistry* yang telah bekerjasama dengan Agen Penjual.

Apabila investor membuka rekening surat berharga di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang merupakan Partisipan/Nasabah *Subregistry*, maka rekening surat berharga investor merupakan sub-rekening dari Partisipan/Nasabah *Subregistry*.

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk memasarkan ORI kepada investor, masing-masing Agen Penjual akan memperoleh komisi (*fee*) atas hasil penjualan sesuai dengan penjatahan yang disetujui oleh Pemerintah.

3.2 Biaya Penyimpanan dan Transfer Kupon/Pokok ORI

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry*.

Besaran biaya transfer kupon dan pokok ORI disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry*.

Masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer kupon dan pokok dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

3.3 Biaya Transaksi di Pasar Sekunder

Biaya transaksi ORI di pasar sekunder dapat berbeda-beda baik dengan mekanisme Bursa Efek maupun Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*). Biaya transaksi di pasar sekunder antara lain berupa biaya transfer surat berharga/dana dan biaya perantara pedagang.

3.4 Perpajakan

Berlaku peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4. Pelunasan Pokok ORI

Pelunasan Pokok ORI dilakukan pada tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unit ORI yang dimiliki oleh Pemilik ORI yang namanya tercatat dalam *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

Pembayaran pokok ORI dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ORI yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik ORI.

Apabila pembayaran Pokok ORI bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

5. Pembelian Kembali (*buyback*)

Pemerintah dapat membeli kembali ORI sebelum jatuh tempo, melalui mekanisme pasar, yaitu pembelian di pasar sekunder dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku.

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ORI

1. Keuntungan berinvestasi di ORI

1. Pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN dan Undang-Undang APBN;
2. Pada saat diterbitkan (pasar perdana), kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN;
3. Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo;
4. Kupon dibayar setiap bulan;
5. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan mekanisme Bursa Efek atau Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*);
6. Tersedianya kuotasi harga beli (*bid price*) dari Agen Penjual yang dapat dieksekusi kepada nasabahnya yang membeli di pasar perdana;
7. Berpotensi memperoleh *capital gain* bila ORI dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di pasar sekunder;
8. Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau jaminan dalam rangka transaksi efek (kebijakan peminjaman atau penjaminan ORI mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak);
9. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

2. Risiko berinvestasi di ORI

Ada tiga jenis risiko utama dari setiap instrumen investasi di pasar keuangan, misalnya saham, obligasi korporasi, *promissory notes*, reksadana, termasuk ORI, yang perlu dipertimbangkan. Ketiga jenis risiko tersebut adalah:

1. Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah risiko di mana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo. ORI tidak mempunyai risiko gagal bayar karena Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SUN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya menjamin pembayaran kupon dan pokok Surat Utang Negara, termasuk ORI sampai dengan jatuh temponya.

2. Risiko pasar (*market risk*), adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan penurunan harga ORI di pasar sekunder. Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila investor menjual ORI di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Risiko pasar dalam investasi ORI dapat dihindari apabila pembeli ORI di pasar perdana tidak menjual ORI sampai dengan jatuh tempo dan hanya menjual ORI jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi. Pada saat harga pasar turun, Pemilik ORI tetap mendapat kupon setiap bulan sampai jatuh tempo. Pemilik ORI tetap menerima pelunasan pokok sebesar 100% ketika ORI jatuh tempo.

3. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo Pemilik ORI yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual ORI di pasar sekunder pada tingkat harga (pasar) yang wajar. Apabila Pemilik ORI membutuhkan dana, ORI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau sebagai jaminan dalam transaksi efek di pasar modal, atau menjualnya ke Agen Penjual.

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

III. PENGGUNAAN DANA ORI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI ini digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2008.

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

IV. TATA CARA PEMESANAN DAN PENJATAHAN

1. Tata Cara Pemesanan Pembelian ORI di *Pasar Perdana*

1.1 Pemesan Yang Berhak

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditunjukkan dengan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

1.2 Prosedur Pemesanan Pembelian ORI

- Mendatangi kantor pusat/cabang Agen Penjual yang siap untuk melayani Pemesanan Pembelian ORI;
- Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry*;
- Menyediakan dana yang cukup sesuai jumlah pesanan untuk pembelian ORI melalui Agen Penjual;
- Mengisi Formulir Pemesanan (FP-01);
- Menyampaikan Formulir Pemesanan (FP-01), *fotocopy* KTP, dan bukti setor (jika diperlukan) kepada Agen Penjual dan menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari Agen Penjual.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran kupon dan pokok ORI pada saat jatuh tempo.

Pembukaan rekening surat berharga di *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan ORI atas nama investor.

Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

1.3 Masa Penawaran

Masa Penawaran ORI akan dimulai pada tanggal 25 Februari 2008 pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Maret 2008 pukul 09.00 WIB.

1.4 Penjatahan ORI

Seluruh Pemesanan Pembelian yang diterima sampai dengan akhir Masa Penawaran yang dilakukan sesuai dengan tata cara pemesanan pembelian yang ditetapkan akan diikutsertakan dalam proses penjatahan. Menteri Keuangan berhak menentukan jumlah emisi ORI sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN. Penjatahan ORI akan dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah akhir Masa Penawaran.

1.5 Pembayaran Pemesanan Pembelian ORI

Pembayaran pemesanan oleh investor kepada Agen Penjual dilakukan sejak dibuka Masa Penawaran sampai dengan akhir masa penawaran sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh masing-masing Agen Penjual.

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

1.6 Distribusi ORI

Pemerintah Republik Indonesia akan menerbitkan ORI secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Subregistry* pada tanggal 12 Maret 2008 yang akan diteruskan oleh masing-masing *Subregistry* kepada Pemesan.

1.7 Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia

Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2008.

1.8 Lain-Lain

Agen Penjual berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian yang tidak memenuhi syarat.

2. Jadwal Proses Penjatahan ORI

1. Pada tanggal 6 Maret 2008 (di akhir Masa Penawaran), Agen Penjual menyampaikan seluruh Pemesanan Pembelian kepada Pemerintah.
2. Pada Tanggal Penjatahan (10 Maret 2008), Pemerintah menetapkan hasil penjatahan kepada Agen Penjual.
3. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana (12 Maret 2008) sampai dengan Pukul 10:00 WIB, Agen Penjual menyetorkan dana ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia nomor 500.000003 "Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk pengelolaan Surat Utang Negara", sesuai dengan jumlah hasil penjatahan yang diperoleh. Pembayaran/transfer dana oleh Agen Penjual atau bank yang ditunjuk Agen Penjual ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dilakukan melalui sistem BI-RTGS.
4. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana (12 Maret 2008) sampai dengan Pukul 14:00 WIB, Bank Indonesia mendistribusikan ORI kepada masing-masing *Subregistry* yang telah ditunjuk oleh Agen Penjual sesuai hasil penjatahan.
5. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana (12 Maret 2008), *Subregistry* menyampaikan konfirmasi kepemilikan ORI secara langsung kepada investor atau melalui Agen Penjual dengan memuat informasi sekurang-kurangnya sebagaimana contoh Lampiran. Konfirmasi kepemilikan ORI diterima oleh investor selambat-lambatnya pada tanggal 19 Maret 2008.
6. Paling lambat tanggal 13 Maret 2008, Agen Penjual mengembalikan sisa dana kepada masing-masing Pemesan dalam hal hasil pemesanan tidak seluruhnya mendapat penjatahan.

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

V. PENATAUSAHAAN

1. Pencatatan Kepemilikan ORI

ORI dapat dimiliki oleh individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga.

Pemilik ORI di pasar perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.

Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki ORI dengan membelinya di pasar sekunder.

Kepemilikan dari setiap pemilik ORI akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat pemilik ORI;
- Jenis ORI yang dimiliki;
- Jumlah nominal ORI yang dimiliki;
- Perpindahan kepemilikan ORI.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas ORI yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* tertentu, investor perlu memastikan sejauhmana kemudahan yang diberikan *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* kepada investor dalam memonitor kepemilikan ORI.

2. Kliring dan Setelmen

Kliring dan setelmen ORI mengikuti ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dalam hal transaksi dilakukan melalui Bursa Efek.

3. Agen Pembayar

Bank Indonesia melaksanakan pembayaran kupon ORI pada Tanggal Pembayaran Kupon dan pokok ORI pada Tanggal Jatuh Tempo.

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

VI. LAIN-LAIN

Keterangan lebih lanjut mengenai ORI ini dapat diperoleh di:

Direktorat Surat Berharga Negara,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang,
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Gedung Perbendaharaan IV, Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur 1, Jakarta 10710
Telp.: 62 21 381 0175 (hunting), Faks.: 62 21 384 6516
E-mail webmaster@dmo.or.id
Website www.dmo.or.id

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

Agen Penjual Obligasi Negara Ritel Seri ORI004

CITIBANK N.A Citibank Tower Lt. 9 Jl. Jend Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Telp. : 62 21 252 9999 Faks.: 62 21 252 9 477	**PT BANK BUKOPIN TBK.** Gedung Bank Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770 Telp. : 62 21 798 8266 Faks.: 62 21 798 6337	**PT BANK CENTRAL ASIA, TBK** Wisma BCA Jl. Jend. Sudirman Kav 22-23 Jakarta 12920 Telp. : 62 21 520 8650 Faks.: 62 21 520 9077
PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK Menara Bank Danamon Lt. 8 Jl. Prof DR. Satrio Kav E IV/6 Mega Kuningan Jakarta 12950 Telp. : 62 21 5799 1680, 62 21 5799 1007 Faks.: 62 21 5799 1045, 62 21 5799 1046	**PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, TBK** Plaza BII Tower 2 Jl. MH.Thamrin No.51 Jakarta 10350 Telp.: 62 21 230 0888 Faks.: 62 21 230 2043	**PT BANK LIPPO, TBK** Menara Asia Jl. Raya Diponegoro 101 Lippo Karawaci, Tangerang Telp.: 62 21 546 0555 62 21 546 0666 Faks.: 62 21 546 0601 62 21 546 0605
PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK Plaza Mandiri Lt.18 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Telp. : 62 21 529 64035 Faks.: 62 21 529 04301	**PT BANK MEGA, TBK** Menara Bank Mega Lt.5 Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A Jakarta 12790 Telp.: 62 21 791 75000 Faks.: 62 21 791 75065 62 21 799 0720	**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK** Gedung BNI Lt.4 Jl.Jend.Sudirman Kav.1 Jakarta 10220 Telp.: 62 21 572 8431 62 21 572 8899 Faks.:62 21 251 1259
PT BANK NIAGA, TBK Graha Niaga Lt 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Telp. : 62 21 250 5332-33 Faks.: 62 21 250 5208	**PT BANK NISP, TBK** Bank NISP Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940 Telp. : 62 21 2553 3888 62 21 2554 7200 Faks.: 62 21 5794 4108 - 09 62 21 5794 4121 - 22	**PT BANK PAN INDONESIA, TBK** Gedung Bank Panin Pusat Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telp. : 62 21 270 0545 Faks.: 62 21 574 4356
PT BANK PERMATA, TBK PermataBank Tower 3 Lt. 5 Jl. M. H. Thamrin Blok B 11/1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Telp. : 62 21 745 5858 Faks.: 62 21 745 8250	**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK** Gedung BRI II Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman No. 44 - 46 Jakarta 10210 Telp.: 62 21 575 8130 62 21 575 8140 Faks.: 62 21 251 1647	**PT DANAREKSA SEKURITAS** Gedung Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Telp. : 62 21 3509888 Faks.: 62 21 3501724 62 21 3501725
PT RELIANCE SECURITIES Menara Batavia Lt. 27 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 Telp. : 62 21 5793 0008 Faks.: 62 21 5793 0010	**PT TRIMEGAH SECURITIES, TBK** Gedung Artha Graha Lt.18,19 & 31 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Telp. : 62 21 515 4553 Faks.: 62 21 515 4554	**THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED** World Trade Center, Jl.Jend.Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920 Telp : 62-21 5246916, 62-21 5246917, 62-21 52915190, Faks : 62-21 5269040

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

Subregistry Yang Tercatat Pada *Central Registry* Dalam Rangka Penatausahaan Obligasi Negara

BCA Custodian
Wisma BCA 2 Lantai 1A
Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23
Jakarta 12920
Telp. : 62 21 520 9065
Faks.: 62 21 520 9059

Citibank NA – Client Account
Citibank Tower 11th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Telp. : 62 21 5290 8527
Faks.: 62 21 5290 8600

Custodian Services Bank Niaga
Graha Niaga Lt.7
Jl. Jend Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp. : 62 21 527 6051
Faks.: 62 21 250 5208
62 21 250 5207

Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telp. : 62 21 318 9101
62 21 318 9108
62 21 318 9133
Faks.: 62 21 322 136

HSBC Securities Services
Menara Mulia Building Lt. 19
Jl. Jend. Gatot Subroto
Kav. 9-11
Jakarta 12930
Telp. : 62 21 5291 4901
Faks.: 62 21 521 1105
62 21 521 1305

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Jakarta Stock Exchange
Building, 1st Tower ,Lt.5
Jl. Jend. Sudirman
Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Telp. : 62 21 5299 1099
Faks.: 62 21 5299 1199

Lippobank – Custody Business Division
Menara Sudirman Lt.2
Jl. Jenderal Sudirman Kav.60
Jakarta 12190
Telp. : 62 21 520 5085
62 21 520 5876
62 21 520 5613
Faks.: 62 21 520 4916

Panin Bank Custodian
Panin Bank Centre, 11th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Senayan
Jakarta 10270
Telp. : 62 21 2700545
ext.1148
Faks.: 62 21 5744356

PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Custodial Services – Trade Finance & Custody Services Division
Menara Bank Danamon Lt.9
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E IV/6
Mega Kuningan Jakarta 12950
Telp. : 62 21 5799 1001
ext. 8941 – 8948
Faks.: 62 21 5799 1465

PT Bank Internasional Indonesia – Agent Sub Registry
Plaza BII Menara I Lantai 1
Jl. M.H. Thamrin Kav.22 No.51
Jakarta 10350
Telp. : 62 21 392 9009
62 21 315 3174
62 21 318 4824
Faks.: 62 21 230 1408

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri Lantai 1 Sayap Barat
Jl. Gatot Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190
Telp. : 62 21 526 8217
62 21 524 5167
Faks.: 62 21 526 3602
527 5858

PT Bank Negara Indonesia Tbk
Kantor Besar
Jl. Jend. Sudirman Kav.1
Jakarta 10220
Telp. : 62 21 572 8211
Faks.: 62 21 251 1311

PT Bank Permata, Tbk
Trust & Custody Services
PermataBank Tower I Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920
Telp. : 62 21 523 7889
Faks.: 62 21 250 0767

PT Bank Rakyat Indonesia
Gedung BRI II Lt 3
Jl. Jend. Sudirman No.44-46
Jakarta
Telp. : 62 21 575 8105
62 21 575 8131
62 21 574 2562
Faks.: 62 21 250 0077

Standard Chartered - Account Client
Wisma Standard Chartered Bank Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav.33A
Jakarta 10220
Telp. : 62 21 5799 9220
Faks.: 62 21 5719 671

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

Lampiran

No. : .....

Konfirmasi Kepemilikan
Surat Utang Negara

Rincian catatan kepemilikan SUN adalah sebagai berikut:

Nama Pemilik	**: .....**
Nama Pemegang Rekening	**: .....**
Alamat	**: .....**
No. Rekening Surat Berharga	**: .....**
Kode SUN	**: ORI004**
Nama SUN	**: Obligasi Negara Seri ORI004**
Kupon	**: 9,50%**
Nominal Per Unit	**: Rp1.000.000,00**
Jumlah Unit SUN	**: ..... Unit**
Total Nominal SUN	**: Rp.....**
Tanggal Pencatatan	**: dd-mm-yyyy**
Tanggal Jatuh Tempo	**: 12 Maret 2012**

Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di *Subregistry* yang dikelola oleh ..... sebagai pemegang rekening di *Subregistry*.

Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik SUN harus segera melapor kepada ..... sebagai Agen Penjual untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, dd-mm-yyyy

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

PERNYATAAN NASABAH SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN OBLIGASI
CLIENT ACKNOWLEDGMENT FOR PURCHASE OF BONDS

Nama / Seri Obligasi :
Bond Series / Name

Saya/kami mengkonfirmasikan bahwa saya/kami memahami dan mengakui hal-hal berikut di bawah ini untuk setiap pembelian Obligasi yang kami lakukan sesuai dengan Formulir Permohonan Investasi (untuk Obligasi) Citibank N.A, Kantor Cabang Indonesia.

I/We confirm that I/we understand and acknowledge the following for every purchase of Bonds made by me/us pursuant to an Investment Application Form (for Bond) of Citibank N.A., Indonesia Branch

1. Citibank N.A, Kantor Cabang Indonesia, afiliasi dan/atau anak perusahaan Citibank N.A. atau Citigroup Inc. (secara bersama-sama "Citigorup"), atau agen penjual dan karyawan mereka dapat mendapatkan /menerima imbalan, komisi atau kompensasi lain (dalam bentuk uang atau barang/jasa) sehubungan dengan pembelian atau penjualan Obligasi yang saya/kami lakukan.

   Citibank N.A., Indonesia Branch, affiliates and/or subsidiaries of Citibank, N.A. or Citigroup, Inc. (together "Citigroup") or any of their sales persons and employees, may make / receive a fee, commission or other compensation (in cash or in kind) in connection with my/our purchase or sale of the Bonds.

2. Citigroup dapat bertindak selaku pihak pertama/*principal* dan pihak kedua/*counterparty* dalam setiap transaksi yang dilakukan atas nama saya/kami oleh Citibank N.A., Cabang Indonesia. Secara terpisah, N.A., Cabang Indonesia bertindak sebagai agen saya/kami.

   Citigroup may act as principal and counterparty in any transaction executed on my/our behalf by Citibank N.A. Indonesia Branch. Separately, Citibank N.A. Indonesia Branch is acting as my/our agent.

3. Saya/kami menyadari bahwa nilai Obligasi tergantung pada resiko pasar. Saya/kami juga menyadari bahwa pembayaran kupon dan nilai pokok Obligasi pada saat jatuh tempo tergantung pada resiko kredit Penerbitnya. Saya/kami mengambil resiko bahwa Penerbit mungkin akan tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasinya. Setiap peringkat utang (yang terkait) atas Penerbit menceminkan pendapat yang independen dari lembaga pemeringkat mengenai kelaikan kredit Penerbit namun bukan merupakan jaminan atas kualitas kredit Penerbit. Peringkat kredit dapat berubah dan setiap penurunan peringkat kredit Penerbit atau induk perusahaan atau afiliasinya, oleh setiap lembaga pemeringkat dapat menyebabkan penurunan nilai Obligasi secara signifikan. Dalam hal terjadi proses kepailitan atau proses komposisi, skema penyelesaian atau proses serupa untuk menghindari kepailitan yang diajukan oleh atau terhadap Penerbit, pembayaran jumlah Obligasi yang jatuh tempo dapat ditunda dan/atau berkurang secara material.

   I/We am/are aware that value of the Bonds is subject to market risk. I/We am/are also aware that the payment of any coupon and principal amount at maturity is subject to the credit risk of the Issuer. I/We assume the risk that the Issuer may not be able to satisfy its payment obligations under the Bonds. Any stated credit rating (where applicable) of the Issuer reflects the independent opinion of a rating agency as to the creditworthiness of the Issuer but is not a guarantee of the credit quality of the Issuer. Credit ratings can change and any downgrading of the credit ratings of the Issuer or its parent or affiliates, by any rating agency could result in a significant reduction in the value of the Bond. In the event that bankruptcy proceedings or composition, scheme of arrangement or similar proceedings to avert bankruptcy are instituted by or against the Issuer, the payment of sums due on the Bonds may be delayed and/or substantially reduced.

4. Obligasi diterbitkan oleh dan sepenuhnya menjadi kewajiban Penerbit dan bukan pihak lain manapun. Saya/Kami bersandar sepenuhnya pada kelaikan kredit Penerbit dan memahami bahwa Saya/kami tidak memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi dari Citibank N.A, Kantor Cabang

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

Indonesia atau Citigroup. Kecuali dinyatakan sebaliknya secara tertulis, Obligasi bukan merupakan kewajiban dari dan tidak dijamin oleh Citibank N.A. Kantor Cabang Indonesia atau Citigroup.

The Bonds are issued by and the sole obligations of the Issuer and of no other person. I/We am/are relying solely on the creditworthiness of the Issuer and understand that I/we have no right of recourse under the Bonds against Citibank N.A., Indonesia Branch or Citigroup . Unless otherwise specified in writing, the Bonds are not obligations of or guaranteed by Citibank N.A., Indonesia Branch or Citigroup .

5. Obligasi bukan merupakan simpanan di bank dan tidak dijamin oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Bank Indonesia (BI), U.S. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) atau badan pemerintah lainnya. Investasi dalam Obligasi mengandung resiko-resiko, termasuk kemungkinan kehilangan seluruh nilai pokok yang diinvestasikan.

   Bonds are not bank deposits and are not insured by the Indonesian Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM), the Indonesian Central Bank (BI), the U.S. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) or any governmental agency. Investment in the Bond involves risks, including the possible loss of the principal amount invested.

6. Dengan pembelian Obligasi, Saya/Kami mengambil resiko pembayaran yang berkaitan dengan kegagalan Penerbit atau pihak kedua/*counterparty* dalam membayar Obligasi. Sehubungan dengan tanggal Pembayaran Kupon atau pada saat Jatuh tempo, seluruh jumlah yang menjadi hak saya/kami akan dikreditkan ke rekening saya/kami hanya setelah diterimanya dan diproses nya dana oleh Citibank N.A, Kantor Cabang Indonesia dari Penerbit atau *counterparty*. Proses ini dapat mengakibatkan pembayaran ke rekening saya/kami terjadi pada tanggal setelah tanggal dalam Kupon atau tanggal Jatuh tempo. Citibank N.A, Kantor Cabang Indonesia atau Citigroup tidak akan bertanggung jawab pada saya/kami atas bunga atau kompensasi lainnya dalam hal terjadi penundaan pembayaran atau pengkreditan ke rekening saya/kami.

   Upon purchasing the Bonds, I/we assume all settlement risks relating to the Issuer or counterparty failing to settle the Bonds. With respect to any Coupon Payment Date or at Maturity, any amounts accruing to me/us will be credited to my/our account only after actual receipt and processing of cleared funds by Citibank N.A. Indonesia Branch from the Issuer or counterparty. This process may result in a payment to my/our account on a date subsequent to any stated coupon date or maturity date. Citibank N.A. Indonesia Branch and Citigroup shall not be liable to me/us for any interest or compensation otherwise in the event of any delayed payment or credit to the my/our account.

7. Investasi dalam Obligasi dalam denominasi mata uang asing memiliki resiko fluktuasi nilai tukar yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai kupon dan/atau penurunan atau terjadinya kerugian atas nilai pokok pada saat dikonversi ke dalam mata uang lokal saya/kami. Kontrol mata uang asing yang diterapkan oleh pihak berwenang dapat juga berpengaruh negatif pada nilai tukar dan mengakibatkan penurunan nilai kupon atau nilai pokok.

   Investing in Bonds denominated in non-local currency gives rise to the risk of exchange rate fluctuations that may result in the receipt of reduced coupon and/or a reduced or loss of principal when converted to the my/our local currency. Exchange controls imposed by any relevant authorities may also adversely affect the applicable exchange rate and result in the receipt of reduced coupon or principal.

8. Saya/Kami menyadari bahwa dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan, nilai dan likuiditas Obligasi dapat mengalami fluktuasi dan mungkin akan sulit atau mustahil untuk mencairkan seluruh atau sebagian Obligasi tersebut. Sebagai tambahan, Obligasi tertentu dapat menjadi sangat tidak likuid sehingga tidak dapat dicairkan di pasar.

   I/we am/are aware that during adverse market conditions, the value and liquidity of the Bond may fluctuate and it may be difficult or impossible to liquidate all or part of the Bond. In addition, certain Bonds may become highly illiquid and therefore may not have readily tradeable market.

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

9. Obligasi dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai yang besar dan resiko-resiko lain yang umum terjadi dalam investasi surat berharga. Nilai suatu surat berharga dapat jatuh secepat peningkatannya karena berbagai faktor, termasuk tetapi tidak terbatas pada, resiko sistematis, variasi dalam frekuensi dan besaran perubahan tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan peristiwa-peristiwa di bidang politik dan ekonomi.

Bonds may be subject to considerable fluctuations in value and other risks inherent in investing in any securities. The value of a security may fall as rapidly as it may rise due to numerous factors, including, but not limited to, systematic risks, variations in the frequency and magnitude of changes in interest rates, inflation outlook and economic and political events..

10. Saya/Kami menyadari bahwa untuk Obligasi yang dikeluarkan oleh suatu Negara (Obligasi Pemerintah), sebagai tambahan dari resiko-resiko di atas, nilai dan pembayaran obligasi pemerintah dapat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa di bidang politik dan ekonomi Negara tersebut.

I/we am/are aware that for Bonds issued by countries (ie., Sovereign Bonds), in addition to the above risks, the value of and the repayment obligations of government bonds may be affected by the economic and political events of the sovereign country.

11. Saya/Kami berpendapat bahwa Obligasi ini sesuai untuk saya/kami sehubungan dengan kondisi keuangan dan tujuan investasi saya/kami sebelum mengambil keputusan investasi ini. Saya/Kami sepenuhnya memahami resiko dan keuntungan ekonomis, demikian juga aspek-aspek hukum, pajak dan pembukuannya, serta akibat dari keputusan saya/kami melakukan investasi dalam Obligasi dan telah mengambil keputusan bahwa investasi ini sesuai dengan tujuan saya. Saya/kami dapat mengambil resiko dan telah berkonsultasi dengan penasehat pembukuan, pajak dan penasehat kami lainnya yang saya/kami anggap perlu dan sesuai.

I/We am/are of the view that the Bonds are suitable for me/us in the light of my/our financial position and investment objectives prior to making this investment decision, I/We have fully understood the economic risks and merits, as well as the legal, tax and accounting characteristics and consequences of my/our decision to invest in Bonds and have made my own determination that the investment is consistent with my objectives. I/We am/are able to assume the risk and have consulted with my/our own accounting, tax and/or such other advisors as I/We deemed necessary or appropriate.

12. Saya/kami bukan *Non-resident Alien* (Warga Negara Asing) dan tidak dibatasi untuk membeli Obligasi berdasarkan peraturan perundangan setempat. (Berlaku hanya untuk Obligasi Mata Uang Asing)

I/We am/are not a Non-resident Alien and am/are not otherwise restricted from purchasing the Bond under local laws and regulations. (Applicable only to foreign currency Bonds).

Main Investor's Signature
Date : _____

Joint Investor's Signature
Date : _____

Peranan bank..., Alexander Wijaya, FH UI, 2008

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN

(Mohon Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini dibaca terlebih dahulu sebelum Anda melengkapi formulir yang akan mengikat Anda)

UMUM

1. Dalam dokumen ini nama Citibank, N.A. merujuk pada Citibank, N.A. Indonesia. Penyebutan kata Saya dan Anda merujuk pada arti Investor.

2. Citibank, N.A. dapat memberikan informasi dan keterangan, yang sesuai dengan kegiatan usahanya atau untuk memenuhi peraturan dan/atau perundangan yang berlaku, kepada pihak ketiga manapun (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, setiap anak perusahaan, asosiasi atau afiliasinya, penerbit, bank dimana rekening investasi tersebut disimpan, dan lembaga pemerintah yang berwenang).

3. Sebuah Surat Konfirmasi ("**Surat Konfirmasi**") akan dikirim kepada Investor setelah pelaksanaan transaksi. Investor dianggap telah menutup transaksi pada tanggal transaksi yang dinyatakan pada Surat Konfirmasi.

4. Investor secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali mengakui bahwa perincian yang ada di dalam Surat Konfirmasi akan menjadi bukti atas transaksi Investor, kecuali atas kesalahan-kesalahan yang telah dinyatakan dan diberitahukan Investor kepada Citibank, N.A. dalam waktu 21 hari (atau periode waktu lain yang akan ditentukan untuk tiap transaksi) secara lisan maupun tertulis sejak tanggal Surat Konfirmasi, dan merupakan hak dari Citibank, N.A. untuk menyesuaikan perincian di dalam Surat Konfirmasi yang telah dibuat dengan salah.

5. Seluruh surat-menyurat sehubungan dengan investasi Obligasi akan ditujukan kepada Investor Utama.

PEMBELIAN OBLIGASI

1. Sebelum menentukan untuk membeli Obligasi, calon Investor harus mempelajari dan memahami sepenuhnya informasi mengenai Obligasi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Memorandum Informasi. Calon Investor kemudian harus mengisi Formulir Permohonan Investasi Obligasi Negara Ritel Perdana dan menyerahkannya kepada Citibank, N.A sebelum pukul 13:00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB). Formulir Permohonan Investasi Obligasi Negara Ritel Perdana yang diterima sesudah pukul 13:00 WIB akan diproses pada hari kerja selanjutnya.

2. Setiap pembelian mungkin dikenakan biaya pembelian.

3. Investor wajib menyediakan dana untuk pembelian Obligasi dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pembelian tersebut (jika ada) pada rekening asal Sumber Dana. Citibank, N.A tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas dibatalkannya pembelian akibat tidak tersedianya dana yang cukup di rekening asal Sumber Dana.

4. Atas nama Investor, Citibank, N.A. berwenang untuk menjalankan transaksi dan melakukan pencatatan terhadap Obligasi bersangkutan atas nama Citibank, N.A. atau nominenya, akan tetapi harus tetap melakukan pencatatan kepemilikan Investor tersebut atas Obligasi tersebut.

5. Obligasi tidak boleh dibeli atau dikuasai secara langsung oleh, maupun dipindahkan kepada pemodal yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) & "United States Person" sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut: (i)setiap Warga Negara Asing (WNA), (ii)setiap penduduk Amerika Serikat (termasuk pemegang "Green Card" dan individu yang tinggal di Amerika Serikat selama 31 hari dalam setahun dan 183 hari dalam 2 tahun terakhir, (iii)setiap perusahaan, partnership atau badan hukum lain yang didirikan berdasarkan dan tunduk di bawah hukum Negara Bagian manapun, wilayah atau kepemilikan dari Negara Amerika Serikat, (iv)setiap estate atau perwali-amanatan dimana pelaksana, administrator atau wali amanatnya adalah "United States Person", (v)setiap perwakilan atau cabang dari badan hukum asing yang terletak di Amerika Serikat, (vi)setiap kekayaan yang dikelola secara mutlak maupun tidak oleh seseorang yang telah dipercayakan untuk maksud itu bagi kepentingan dari seorang "United States Person", atau (vii)setiap partnership asing atau perusahaan yang dibentuk oleh seorang "United States and Person" khususnya untuk melakukan investasi di sekuritas yang tidak terdaftar.

PENJUALAN KEMBALI OBLIGASI

1. Masing-masing Investor dapat menjual kembali Obligasi yang dimilikinya dengan melengkapi Formulir Penjualan Kembali Obligasi Negara Ritel Perdana dan menyerahkannya kepada Citibank, N.A sebelum pukul 13:00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB). Jika semua persyaratan penjualan kembali terpenuhi, hasil penjualan kembali itu akan dibayarkan kepada Investor yang bersangkutan. Formulir Penjualan Kembali Obligasi Negara Ritel Perdana yang diterima sesudah pukul 13:00 WIB akan diproses pada hari kerja selanjutnya.

2. Jika penjualan kembali itu ditunda karena adanya penundaan sementara maka penjualan kembali akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem urutan (FIFO).

3. Setiap pembelian kembali mungkin dikenakan penjualan kembali yang akan didebet dari hasil penjualan kembali.

4. Penjualan kembali atas seluruh atau sebagian Obligasi dapat ditolak, jika Citibank, N.A. berpendapat bahwa pernyataan dan/atau jaminan dari Investor tidak benar atau menjadi tidak benar atau untuk memenuhi peraturan dan/atau perundangan yang berlaku.

citibank

FORMULIR PERMOHONAN INVESTASI OBLIGASI NEGARA RITEL PERDANA (ORI)

PP # : _____ CIF # : _____

Nama Investor Utama : _____ Negara Tempat Tinggal : _____

RINCIAN PERMOHONAN

Saya ingin melakukan investasi sebagai berikut :

RINCIAN OBLIGASI

Seri Obligasi	
Penerbit	Republik Indonesia
Peringkat	
Mata Uang	IDR
Tanggal Penerbitan	
Tanggal Jatuh Tempo	
Tingkat Kupon	
Frekuensi Pembayaran Kupon	

RINCIAN INVESTASI

Nilai Nominal	
Harga Obligasi*	100
Jumlah Investasi**	
Yield hingga jatuh tempo	
Tanggal Pembayaran Kupon berikutnya	
Biaya Pembelian	
TOTAL	

* Harga Obligasi Final akan dicantumkan dalam Surat Konfirmasi.
** Jumlah Investasi Final akan dicantumkan dalam Surat Konfirmasi berdasarkan Harga Obligasi Final.

Sumber Dana

Mohon didebet dari rekening Citibank Saya Nomor (sesuai dengan nomor PP diatas) _____

Formulir Permohonan Investasi ini hanya akan sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh tenaga pemasar yang telah memiliki sertifikasi.

PERNYATAAN

1. Saya telah membaca, mempelajari dan setuju untuk memenuhi sepenuhnya isi dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan yang tercantum dibalik Formulir Permohonan Investasi Obligasi Negara Ritel Perdana ini dan dengan ini setuju untuk mengikatkan diri dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan tersebut. Saya juga telah menerima Memorandum Informasi yang disediakan oleh penerbit Obligasi, dan telah membaca, mempelajari serta memahami sepenuhnya informasi mengenai Obligasi sebagaimana tercantum dalam Memorandum Informasi tersebut.
2. Saya mengakui dan memahami sepenuhnya bahwa: Obligasi merupakan kewajiban dari penerbit; BUKAN Produk Bank atau Deposito; BUKAN kewajiban dan TIDAK dijamin oleh Citibank, N.A., Citigroup Inc ataupun afiliasi atau subsidiarinya; mengandung risiko investasi, dan oleh karena itu keputusan investasi dalam Obligasi yang Saya lakukan adalah tanggung jawab penuh pribadi sendiri dan oleh karenanya Citibank, N.A (termasuk anak perusahaan, asosiasi atau afiliasinya) tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian atau penurunan investasi tersebut atau ketidak tersedianya atau pengurangan dana sehubungan dengan investasi tersebut.
3. Saya mengakui, mengerti, dan menyetujui bahwa Saya hanya dapat mengajukan formulir Permohonan Investasi Obligasi Negara Ritel Perdana sebanyak 1 kali.
4. Saya mengakui, mengerti, dan menyetujui bahwa Saya tidak dapat membatalkan formulir Permohonan Investasi Obligasi Negara Ritel Perdana Saya setelah masa penawaran berakhir.
5. Saya mengetahui dan memahami bahwa Permohonan Investasi Untuk Obligasi Negara Ritel Perdana adalah di pasar perdana dan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Memorandum Informasi, termasuk namun tidak terbatas pada pemahaman ketentuan mengenai penjatahan, yang dapat menimbulkan kemungkinan tidak terpenuhinya seluruh jumlah permohonan investasi. Dalam hal pemesanan tidak dipenuhi semua maka jumlah sisa dana akan dikembalikan.
6. Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Saya wajib untuk menjaga kecukupan dana, dan biaya-biaya lainnya yang timbul ("Dana"), dalam rekening yang disebut diatas sebagai Sumber Dana ("Rekening"), dan bahwa Citibank, N.A tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas dibatalkannya pembelian akibat tidak tersedianya dana yang cukup di Rekening tersebut. Dalam kondisi tertentu, Saya dengan ini menyetujui dan memberi kuasa kepada Citibank, N.A untuk menahan Dana di Rekening Saya dimana Dana selanjutnya akan di debit dari Rekening Saya untuk melakukan pembelian pada waktu yang ditetapkan Citibank, N.A. Saya mengerti bahwa saat Dana ditahan dalam Rekening Saya, Saya tidak dapat melakukan penarikan terhadap Dana dari Rekening Saya, dan oleh karenanya Saya setuju untuk menanggung segala akibat yang mungkin ditimbulkan.
7. Saya mengetahui dan memahami akan adanya minimum jumlah pembelian dan penjualan kembali, adanya biaya-biaya yang terkandung di dalam investasi Obligasi (termasuk namun tidak terbatas pada biaya pembelian dan penjualan kembali), dan adanya pajak yang akan dikenakan atas keuntungan yang dihasilkan dari kenaikan harga pada saat Penjualan Kembali dan pada saat Pembayaran Kupon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Saya tidak menerima nasihat apapun sehubungan dengan hukum, pajak, akunting atau kewajaran atau kauntungan dari Obligasi apapun dan secara independen dan tanpa bergantung pada Citibank, N.A. maupun petugas Citibank, N.A membuat penilaian dan keputusan sendiri untuk setiap melakukan instruksi dan/atau transaksi investasi.
9. Saya bukan Warga Negara Asing (WNA) atau Penduduk Amerika (sebagaimana didefinisikan pada Ayat 5 di bagian Pembelian Obligasi dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan) dan setuju untuk tidak memberikan maupun mengalihkan kepemilikan Obligasi kepada investor lain yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) atau Penduduk Amerika. Jika ada perubahan status kependudukan Saya menjadi Warga Negara Asing (WNA) atau Penduduk Amerika, Saya berjanji untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada Citibank,N.A paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan tersebut.
10. Saya mengetahui dan setuju bahwa permohonan dapat ditolak ataupun Saya dapat diminta untuk menjual kembali Obligasi Saya bilamana pernyataan yang Saya buat dalam Formulir Permohonan Investasi Obligasi Negara Ritel Perdana ini tidak benar.
11. Pernyataan Khusus (mohon beri tanda "V" pada kotak yang sesuai) Investment Sales Representative telah mendiskusikan dengan Saya dan Saya juga telah mempelajari dan mengevaluasi mengenai profil risiko investasi pribadi dan rekomendasi alokasi aset dan.
    - ☐ Saya mengerti bahwa penempatan investasi dalam Obligasi seperti tercantum diatas adalah sesuai dengan rekomendasi alokasi aset dan profil risiko investasi Saya.
    - ☐ Atas kebijaksanaan Saya sendiri, Saya memutuskan untuk menempatkan investasi dalam Obligasi seperti tercantum diatas walaupun tingkat risiko alokasi asetnya lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi alokasi aset yang sesuai untuk Saya

_____
Tanda Tangan Investor Utama
Tanggal : _____

UNTUK KEPERLUAN BANK (FOR BANK USE ONLY)

Name & Initial of Certified Sales _____

Name & Initial of Supervisor _____

Branch _____

Phone / Extension _____

Last Risk Profiling Date _____

- Client Investment Risk Profile : _____
- Verbal Disclosure ☐
- Rdbal Print Out ☐ ☐N/A – 1st Inv
- Pifolio Sim Print Out ☐
- Pifolio Dev! ☐Yes ☐No

If yes, reason : _____

Spv Initial : _____

March 11, 2008
ALEXANDER WIJAYA
JL LAUTZE NO:139 D
(PT.SILICA GLOBAL
INTERNATIONAL)
JAKARTA PUSAT 10710-

Dear valued customer,

According to your instruction, we have executed the following subscription on your behalf:

Subscription Details

Account Number	: 5439348101
Reference Number	: 5439348101000001
Transaction Date	: March 03, 2008
Settlement date	: March 12, 2008
Bonds Name	: ORI004 GOVT RETAIL BOND DUE
Bonds Currency	: IDR
Bonds Maturity date	: MARCH 12, 2012
Bonds Coupon (per annum)	: 9.50 %
Nominal Value (Par Value x Units)	: IDR 30,000,000.00
Price/Yield	: 100.00
Principal Amount	: IDR 30,000,000.00
Accrued Interest	: IDR 0.00
Accrued Period	: 000 DAYS
Charges	: IDR 0.00
Settlement Amount	: IDR 30,000,000.00

Should you have any queries, please contact your Relationships Manager to get the latest news on the market. We look forward to being of further service to you.

Thank You.

Yours Sincerely,

Citibank,N.A, Indonesia

Bonds Disclaimer

THESE BONDS ARE OBLIGATIONS ONLY OF THE ISSUER THEY ARE NOT BANK DEPOSIT OR OBLIGATIONS OF OR GUARANTEED BY CITIBANK,N.A CITIGROUP INC. OR ANY OF ITS AFFILIATES OR SUBSIDIARIES SUBJECT TO INVESTMENT RISK, INCLUDING THE POSSIBLE LOSS OF THE PRINCIPAL AMOUNT INVESTED INVESTORS INVESTING IN BONDS DENOMINATED IN NON-LOCAL CURRENCY SHOULD BE AWARE OF THE RISK OFEXCHANGE RATE FLUCTUATIONS THAT MAY CAUSE A LOSS OF PRINCIPAL.
THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE THE DISTRIBUTION OF ANY INFORMATION OR THE MAKING OF ANY OFFER OR SOLICITATIONS BY ANYONE IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION OR OFFER IS NOT AUTHORIZED OR TO ANY PERSON TO WHOM IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE SUCH A DOCUMENT OR MAKE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION.
THESE BONDS ARE NOT AVAILABLE TO US PERSON.

1203aFX.TX/1165

citibank

CREDIT ADVICE

TANGGAL : 13 JUN 2008

NO IDENTIFIKASI NASABAH : 0013075207
NO. REKENING : 8-009259-960

ALEXANDER WIJAYA
JL LAUTZE NO:139 D
(PT.SILICA GLOBAL
INTERNATIONAL)
JAKARTA PUSAT 10710

I/993894:2036/1306/00570/1

KREDIT LAIN-LAIN : RP 190,008
NILAI RUPIAH : RP. 0.00
TANGGAL EFEKTIF : 12 JUN 2008
TANGGAL TRANSAKSI : 12 JUN 2008

INFORMASI TRANSAKSI:
5439348101/COUPON ORI04.

NOMOR REFERENSI : 02927-00632
PETUGAS BANK : 141

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi CITIPHONE Banking 24 jam
Jakarta (021) 252-9999 Bandung (022) 420-9999 Surabaya (031) 561-9999

THIS IS COMPUTER GENERATED ADVICE. CITIBANK'S SIGNATURE IS NO LONGER REQUIRED

citibank

13-53D.002/00570/00609

*** END **